



KABUPATEN BIAK NUMFOR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | 2021

Jalan Majapahit Nomor 1 Biak, Kode Pos 98117
Telepon : (0981) 21980, Faks : (0981) 21524
Website : www.biakkab.go.id



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor serta penjelasan tentang capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor. Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *clean government & good government*.

Informasi tingkat keberhasilan atau kinerja (*performance*) Kabupaten Biak Numfor selama Tahun 2021 diukur berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja program



dengan indikator capaian tertentu yang ditetapkan di dalam RPJMD sebagai tolak ukur analisis capaian kinerja dimaksud.

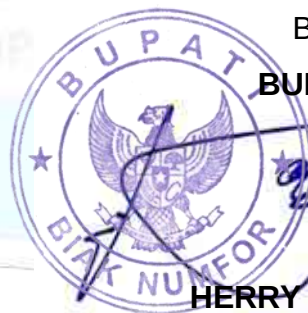
Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi media informasi eksternal publik sekaligus menjadi alat koreksi internal penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. Disadari bahwa berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas serta upaya implementasi wewenang Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ke depan, namun dengan keyakinan dinamis, inspiratif, inovatif serta keinginan dan kemauan untuk berubah terus menjadi lebih baik, bersama dan bersatu hati kita bisa jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang keberhasilan di masa datang.

Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Biak, 18 Maret 2022

BUPATI BIAK NUMFOR



HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor 2019-2023 merupakan kebijakan yang mengatur penyempurnaan indikator kinerja, dalam RPJMD telah ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sasaran yang telah dilakukan pengukuran telah berhasil dicapai dengan “Sangat Berhasil” yaitu 95,40%.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kabupaten Biak Numfor, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1
C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	3
D. PERANGKAT DAERAH	6
E. SUMBER DAYA APARATUR	8
F. SUMBER DAYA KEUANGAN	13
G. ISU-ISU STRATEGIS	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. VISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023	23
B. MISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023	24
C. PERENCANAAN KINERJA KAB. BIAK NUMFOR TA. 2021	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B. REALISASI ANGGARAN	79
BAB IV PENUTUP	96
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2021	5
1.2 JUMLAH ASN KAB. BIAK NUMFOR BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	9
1.3 JUMLAH ASN KABUPATEN BIAK NUMFOR BERDASARKAN GOLONGAN.....	9
1.4 JUMLAH ASN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....	10
1.5 JUMLAH ASN BERDASARKAN JENIS JABATAN.....	11
1.6 JABATAN STRUKTURAL ASN KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020	11
1.7 APBD KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021	12
2.1 MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023	24
2.2 PERJANJIAN KINERJA BUPATI BIAK NUMFOR TAHUN 2020	26
3.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2021.....	29
3.2 REALISASI INDIKATOR SASARAN 1 TAHUN 2021	30
3.3 RINCIAN PENILAIAN EVALUASI PERIODE TAHUN 2019 DAN 2021.....	31
3.4 PEROLEHAN OPINI BPK KABUPATEN BIAK NUMFOR	35
3.5 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 TERHADAP TARGET RPJMD	37
3.6 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 1 TAHUN 2021.....	37
3.7 REALISASI INDIKATOR SASARAN 2 TAHUN 2021	38
3.8 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 TERHADAP TARGET RPJMD.....	40
3.9 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 2 TAHUN 2021.....	40
3.10 REALISASI INDIKATOR SASARAN 3 TAHUN 2021	43
3.11 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 3 TERHADAP TARGET RPJMD.....	45



3.12 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 3 TAHUN 2021.....	45
3.13 REALISASI INDIKATOR SASARAN 4 TAHUN 2021.....	58
3.14 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 4 TERHADAP TARGET RPJMD.....	54
3.15 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 4 TAHUN 2021.....	54
3.16 DATA SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH PERTAMA TERAKREDITASI	55
3.17 REALISASI INDIKATOR SASARAN 5 TAHUN 2021	59
3.18 REALISASI INDIKATOR SASARAN 5 TERHADAP TARGET RPJMD...	64
3.19 KOMPARASI JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN DAN TINGKAT KONSUMSI IKAN ANTAR DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT.....	64
3.20 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 5 TAHUN 2021.....	65
3.21 REALISASI INDIKATOR SASARAN 6 TAHUN 2021	68
3.22 REALISASI INDIKATOR KERJA SASARAN 6 TERHADAP TARGET RPJMD	69
3.23 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 6 TAHUN 2021.....	69
3.24 REALISASI INDIKATOR SASARAN 7 TAHUN 2021.....	71
3.25 JUMLAH PESERTA KB AKTIF PER KECAMATAN SE KABUPATEN BIAK NUMFOR	72
3.26 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 7 TERHADAP TARGET RPJMD	74
3.27 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 7 TAHUN 2021	74
3.28 REALISASI INDIKATOR SASARAN 8 TAHUN 2021	76
3.29 DATA KELOMPOK SANGGAR SENI ATAU SRAM DI KABUPATEN BIAK NUMFOR	77
3.30 REALISASI INDIKATOR KINERJA SASARAN 8 TERHADAP TARGET RPJMD.....	78
3.31 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 8 TAHUN 2021.....	78
3.32 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021	80
3.33 TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2021	91
3.34 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021	94



BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. KEWENANGAN PENYELENGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN**
- C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- D. PERANGKAT DAERAH**
- E. SUMBER DAYA APARATUR**
- F. SUMBER DAYA KEUANGAN**
- G. ISU-ISU STRATEGIS**





A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan tema pembangunan dan program prioritas Tahun 2021, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor dijabarkan dalam 2 (dua) urusan sebagai berikut:

1) Urusan Wajib, yaitu :

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar :

- ✓ Pendidikan;
- ✓ Kesehatan;
- ✓ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ✓ Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;



- ✓ Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas;
- ✓ Sosial.
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar :
 - ✓ Tenaga Kerja;
 - ✓ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - ✓ Pangan;
 - ✓ Pertanahan;
 - ✓ Lingkungan Hidup;
 - ✓ Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - ✓ Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - ✓ Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - ✓ Perhubungan;
 - ✓ Komunikasi dan Informasi;
 - ✓ Koperasi dan UKM;
 - ✓ Penanaman Modal;
 - ✓ Kepemudaan dan Olahraga;
 - ✓ Statistik;
 - ✓ Persandian;
 - ✓ Kebudayaan;
 - ✓ Perpustakaan dan Arsip;
 - ✓ Bencana.
- 2) Urusan Pilihan, yaitu :
 - ✓ Perikanan;
 - ✓ Pariwisata;
 - ✓ Pertanian;
 - ✓ Perindustrian; dan
 - ✓ Perdagangan.
- 3) Fungsi Penunjang :
 - ✓ Perencanaan;
 - ✓ Keuangan
 - ✓ Kepegawaian dan diklat
 - ✓ Pengawasan



Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1) Letak dan Kondisi Geografis

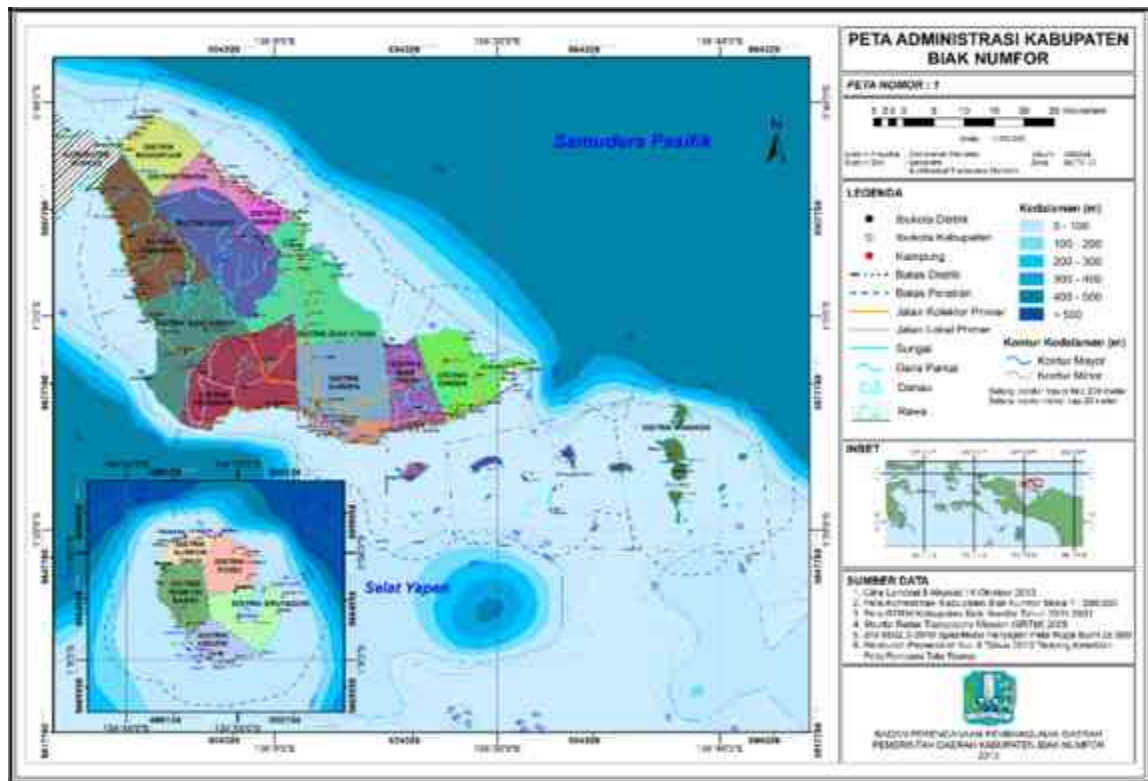
Kabupaten Biak Numfor terletak disebelah utara daratan Papua, tepatnya di Teluk Cendrawasih. Secara astronomi terletak pada $0^{\circ} 55' - 1^{\circ} 27'$ Lintang Selatan dan $134^{\circ} 47' - 136^{\circ}$ Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor, serta sekitar 42 pulau-pulau kecil di Kepulauan Padaido.

Kabupaten Biak Numfor secara administrasi berada di wilayah administrasi Provinsi Papua. Luas wilayah Kabupaten Biak Numfor yaitu 2.602 km² daratan dan luas wilayah perarian yaitu 19.591.63 Km², dan terbagi atas 19 Distrik, 14 Kelurahan dan 257 Kampung.

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Biak Numfor memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Supiori, Samudera Pasifik
Sebelah Timur : Samudera Pasifik
Sebelah Selatan : Selat Yapen
Sebelah Barat : Kabupaten Manokwari

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Biak Numfor



Sumber Data : RTRW Kabupaten Biak Numfor 2011-2031

2) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor tahun 2021 berjumlah sebesar 146.196 jiwa atau 40.972, sebagian besar bermukim dan menetap di Ibukota Kabupaten. Hal ini disebabkan serapan lapangan pekerjaan masih terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Biak Numfor berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :



Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	NAMA DISTRIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH KK
1	2	3	4	5	6
1	01-BIAK KOTA	21.876	21.678	43.554	12.954
2	02-BIAK UTARA	3.853	3.706	7.559	1.913
3	03-BIAK TIMUR	4.189	4.020	8.209	2.291
4	04-NUMFOR BARAT	1.288	1.166	2.454	678
5	05-NUMFOR TIMUR	929	822	1.751	473
6	08-BIAK BARAT	3.478	3.244	6.722	1.645
7	09-WARSA	2.812	2.672	5.484	1.330
8	10-PADAIDO	1.106	1.046	2.152	571
9	11-YENDIDORI	4.498	4.287	8.785	2.417
10	12-SAMOFA	18.189	17.632	35.821	10.746
11	13-YAWOSI	1.126	1.091	2.217	574
12	14-ANDEY	1.376	1.264	2.640	620
13	15-SWANDIWE	2.227	2.060	4.287	1.025
14	16-BRUYADORI	1.168	1.084	2.252	484
15	17-ORKERI	1.047	919	1.966	499
16	18-POIRU	1.065	895	1.960	510
17	19-AIMANDO PADAIDO	1.271	1.185	2.456	678
18	20-ORIDEK	2.749	2.649	5.398	1.433
19	21-BONDIFUAR	278	251	529	131
	JLH KAB/KOTA	74.525	71.671	146.196	40.972

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021



D. PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dilakukan perbaikan terkait Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - f. Dinas Perhubungan
 - g. Dinas Perikanan
 - h. Dinas Pariwisata
 - i. Dinas Sosial
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - k. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- o. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
- p. Dinas Lingkungan Hidup
- q. Dinas Tenaga Kerja
- r. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga
- t. Satuan Polisi Pamong Praja

5) Badan terdiri dari :

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Badan Pendapatan Daerah

6) Distrik terdiri dari :

- a. Distrik Biak Kota
- b. Distrik Samofa
- c. Distrik Yendidori
- d. Distrik Biak Barat
- e. Distrik Swandiwe
- f. Distrik Biak Utara
- g. Distrik Andey
- h. Distrik Yawosi
- i. Distrik Warsa
- j. Distrik Bondifuar
- k. Distrik Biak Timur
- l. Distrik Oridek
- m. Distrik Padaido
- n. Distrik Aimando
- o. Distrik Numfor Timur
- p. Distrik Numfor Barat



- q. Distrik Orkeri
 - r. Distrik Poiru
 - s. Distrik Bruyadori
- 7) Kelurahan terdiri dari :
- a. Kelurahan Mandala
 - b. Kelurahan Fandoi
 - c. Kelurahan Burokub
 - d. Kelurahan Waupnor
 - e. Kelurahan Saramom
 - f. Kelurahan Samofa
 - g. Kelurahan Brambaken
 - h. Kelurahan Karang Mulia
 - i. Kelurahan Yafdas
 - j. Kelurahan Snerbo
 - k. Kelurahan Sorido
 - l. Kelurahan Anjereuw
 - m. Kelurahan Mansinyas
 - n. Kelurahan Yenures

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

UPTD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terdiri atas 4 UPTD yaitu:

- 1) UPTD Metrologi
- 2) UPTD Loka Latihan Kerja
- 3) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal
- 4) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah kelas C

E. SUMBER DAYA APARATUR

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun pegawai. Hingga Desember tahun 2021, jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah



Kabupaten Biak Numfor mencapai 4.002 orang. Dengan perincian sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jenis Kelamin

Kondisi PNS Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari :

Tabel 1.2

Jumlah ASN Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	2.016
Perempuan	1.986
Jumlah	4.002

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2021

2) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Kondisi PNS Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Pangkat dan Golongan terdiri dari :

Tabel 1.3

Jumlah ASN Kabupaten Biak Numfor Berdasarkan Golongan

Golongan/Ruang	Jumlah
IV/e	0
IV/d	1
IV/c	20
IV/b	48
IV/a	252
Jumlah golongan IV	321
III/d	549
III/c	438
III/b	602
III/a	515
Jumlah golongan III	2.104
II/d	248
II/c	424



II/b	566
II/a	213
Jumlah golongan II	1.451
I/d	75
I/c	40
I/b	9
I/a	2
Jumlah golongan I	126
Total Golongan I,II,II & IV	4.002

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2021

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kondisi jumlah pegawai Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 berdasarkan jenis jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
S3	2
S2	101
S1	1.308
D.IV	74
D.III	502
D.II	246
D.I	81
SLTA	1.545
SLTP	116
SD	27
JUMLAH	4.002

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2021



4) Berdasarkan Jenis Jabatan

Kondisi jumlah pegawai Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 berdasarkan jenis jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah ASN berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan		Jumlah
Jabatan Pimpinan Tinggi	Pimpinan Tinggi Pratama	24
Jabatan Administrasi	Administrator	153
	Pengawas	498
	Pelaksana	1.470
Jabatan Fungsional	Keahlian	611
	Keterampilan	1.246
Jumlah		4.002

Sumber Data : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2021

5) Jabatan Struktural

Kondisi Jabatan Struktural pada Setda, Setwan, Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, RSUD, Distrik dan Kelurahan sebagai berikut :

Tabel 1.6
Jabatan Struktural ASN Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

No.	ESELON	JUMLAH
1	Jabatan Eselon II	35
	Terisi	24
	Lowong/Belum Terisi	11
2	Jabatan Eselon III	191
	Terisi	153
	Lowong/Belum Terisi	38
3	Jabatan Eselon IV	524
	Terisi	498
	Lowong/Belum Terisi	26

Sumber Data: BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2021



F. SUMBER DAYA KEUANGAN

APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1. 7
APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.249.291.613.765,00	0,00	928.941.893.480,89	928.941.893.480,89	(320.349.720.284,11)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103.623.267.641,00	0,00	22.981.816.063,89	22.981.816.063,89	(80.641.451.577,11)
4.1.1	Pajak Daerah	8.500.000.000,00	0,00	11.748.331.877,00	11.748.331.877,00	3.248.331.877,00
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
4.1.1.06	Pajak Hotel	909.901.877,00	0,00	1.295.863.622,00	1.295.863.622,00	385.961.745,00
4.1.1.07	Pajak Restoran	1.684.453.294,00	0,00	1.910.458.868,00	1.910.458.868,00	226.005.574,00
4.1.1.08	Pajak Hibura	324.900.000,00	0,00	323.777.995,00	323.777.995,00	(1.122.005,00)
4.1.1.09	Pajak Reklame	221.622.500,00	0,00	601.209.490,00	601.209.490,00	379.586.990,00
4.1.1.10	Pajak Penerangan	2.000.000.000,00	0,00	2.625.858.335,00	2.625.858.335,00	625.858.335,00
4.1.1.11	Pajak Parkir	400.000.000,00	0,00	633.720.000,00	633.720.000,00	233.720.000,00
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	62.000.000,00	0,00	195.178.527,00	195.178.527,00	133.178.527,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.100.600.000,00	0,00	2.543.696.915,00	2.543.696.915,00	1.443.096.915,00
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.796.522.329,00	0,00	1.614.368.125,00	1.614.368.125,00	(182.154.204,00)
4.1.2	Retribusi Daerah	16.552.000.000,00	0,00	3.971.093.287,00	3.971.093.287,00	(12.580.906.713,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.768.000.000,00	0,00	1.151.983.858,00	1.151.983.858,00	(1.616.016.142,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.513.003.484,00	0,00	1.332.957.574,00	1.332.957.574,00	(180.045.910,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	12.270.996.516,00	0,00	1.486.151.855,00	1.486.151.855,00	(10.784.844.661,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	0,00	1.900.416.991,00	1.900.416.991,00	(499.583.009,00)
4.1.3.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.400.000.000,00	0,00	1.900.416.991,00	1.900.416.991,00	(499.583.009,00)
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	76.171.267.641,00	0,00	5.361.973.908,89	5.361.973.908,89	(70.809.293.732,11)
4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	12.333.000,00	12.333.000,00	12.333.000,00
4.1.4.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	1.337.170,00	1.337.170,00	1.337.170,00
4.1.4.05	Jasa Giro	3.871.267.641,00	0,00	774.993.486,00	774.993.486,00	(3.096.274.155,00)
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	2.400.000.000,00	0,00	180.567.911,00	180.567.911,00	(2.219.432.089,00)
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000,00	0,00	808.139,00	808.139,00	(4.999.191.861,00)
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.500.000.000,00	0,00	3.510.638.363,00	3.510.638.363,00	10.638.363,00
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.700.000.000,00	0,00	186.612.000,00	186.612.000,00	(3.513.388.000,00)
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.500.000.000,00	0,00	426.664.204,00	426.664.204,00	(1.073.335.796,00)
4.1.4.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	150.379.000,00	150.379.000,00	150.379.000,00
4.1.4.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	56.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(56.200.000.000,00)
4.1.4.23	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	117.640.635,89	117.640.635,89	117.640.635,89
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.116.575.146.124,00	0,00	905.960.077.417,00	905.960.077.417,00	(210.615.068.707,00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.046.263.321.878,00	0,00	847.144.262.393,00	847.144.262.393,00	(199.119.059.485,00)
4.2.1.01	Dana Perimbangan	839.324.843.878,00	0,00	834.579.603.251,00	834.579.603.251,00	(4.745.240.627,00)
4.2.1.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	12.564.659.142,00	12.564.659.142,00	12.564.659.142,00
4.2.1.05	Dana Desa	206.938.478.000,00	0,00	0,00	0,00	(206.938.478.000,00)



4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.311.824.246,00	0,00	58.815.815.024,00	58.815.815.024,00	(11.496.009.222,00)
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	21.715.866.020,00	0,00	22.784.515.940,00	22.784.515.940,00	1.068.649.920,00
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	48.595.958.226,00	0,00	36.031.299.084,00	36.031.299.084,00	(12.564.659.142,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.093.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(29.093.200.000,00)
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.093.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(29.093.200.000,00)
4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	29.093.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(29.093.200.000,00)
5	BELANJA DAERAH	1.339.770.194.143,00	0,00	971.716.116.987,00	971.716.116.987,00	(368.054.077.156,00)
5.1	BELANJA OPERASI	887.018.833.021,00	0,00	753.323.479.840,00	753.323.479.840,00	(133.695.353.181,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	388.304.214.297,00	0,00	375.979.601.043,00	375.979.601.043,00	(12.324.613.254,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	273.249.390.839,00	0,00	265.041.679.503,00	265.041.679.503,00	(8.207.711.336,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	98.587.498.304,00	0,00	95.151.493.893,00	95.151.493.893,00	(3.436.004.411,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	579.810.000,00	0,00	349.443.453,00	349.443.453,00	(230.366.547,00)
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.951.206.004,00	0,00	14.659.087.923,00	14.659.087.923,00	(292.118.081,00)
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	334.709.150,00	0,00	176.296.271,00	176.296.271,00	(158.412.879,00)
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	0,00	601.600.000,00	601.600.000,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	467.744.894.257,00	0,00	351.362.001.141,00	351.362.001.141,00	(116.382.893.116,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	163.235.257.432,00	0,00	155.580.740.047,00	155.580.740.047,00	(7.654.517.385,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa	130.029.505.319,00	0,00	100.561.697.755,00	100.561.697.755,00	(29.467.807.564,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	38.273.507.907,00	0,00	35.362.292.393,00	35.362.292.393,00	(2.911.215.514,00)
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.164.768.988,00	0,00	51.785.452.946,00	51.785.452.946,00	(8.379.316.042,00)
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.045.279.733,00	0,00	6.940.218.000,00	6.940.218.000,00	(105.061.733,00)
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.524.800.000,00	0,00	1.131.600.000,00	1.131.600.000,00	(28.393.200.000,00)
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.471.774.878,00	0,00	0,00	0,00	(39.471.774.878,00)
5.1.3	Belanja Bunga	291.666.667,00	0,00	156.605.556,00	156.605.556,00	(135.061.111,00)
5.1.3.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	291.666.667,00	0,00	156.605.556,00	156.605.556,00	(135.061.111,00)
5.1.4	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	0,00	2.925.175.000,00	2.925.175.000,00	(74.825.000,00)
5.1.4.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	3.000.000.000,00	0,00	2.925.175.000,00	2.925.175.000,00	(74.825.000,00)
5.1.5	Belanja Hibah	26.703.057.800,00	0,00	22.155.097.100,00	22.155.097.100,00	(4.547.960.700,00)
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	904.100.000,00	0,00	904.100.000,00	904.100.000,00	0,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.048.957.800,00	0,00	20.500.997.100,00	20.500.997.100,00	(4.547.960.700,00)
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	975.000.000,00	0,00	745.000.000,00	745.000.000,00	(230.000.000,00)
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.6.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	950.000.000,00	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	(230.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	173.684.151.226,00	0,00	149.165.747.227,00	149.165.747.227,00	(24.518.403.999,00)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	7.621.652.000,00	0,00	4.610.000.000,00	4.610.000.000,00	(3.011.652.000,00)
5.2.1.01	Belanja Modal Tanah	7.621.652.000,00	0,00	4.610.000.000,00	4.610.000.000,00	(3.011.652.000,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.066.977.860,00	0,00	31.956.088.725,00	31.956.088.725,00	(4.110.889.135,00)
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	1.731.000.000,00	0,00	1.594.799.000,00	1.594.799.000,00	(136.201.000,00)
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	13.147.389.200,00	0,00	12.300.868.200,00	12.300.868.200,00	(846.521.000,00)
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	111.200.000,00	0,00	100.265.000,00	100.265.000,00	(10.935.000,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	335.600.000,00	0,00	335.420.000,00	335.420.000,00	(180.000,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.032.046.760,00	0,00	2.780.562.000,00	2.780.562.000,00	(2.251.484.760,00)



5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	35.410.000,00	0,00	29.409.200,00	29.409.200,00	(6.000.800,00)
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.240.050.000,00	0,00	11.189.535.325,00	11.189.535.325,00	(50.514.675,00)
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.662.795.000,00	0,00	1.650.795.000,00	1.650.795.000,00	(12.000.000,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	2.771.486.900,00	0,00	1.974.435.000,00	1.974.435.000,00	(797.051.900,00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.194.914.124,00	0,00	82.671.887.502,00	82.671.887.502,00	(10.523.026.622,00)
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	92.052.514.124,00	0,00	82.309.517.502,00	82.309.517.502,00	(9.742.996.622,00)
5.2.3.02	Belanja Modal Monumen	1.080.000.000,00	0,00	299.970.000,00	299.970.000,00	(780.030.000,00)
5.2.3.03	Belanja Modal Bangunan Menara	62.400.000,00	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.097.816.878,00	0,00	29.921.935.000,00	29.921.935.000,00	(6.175.881.878,00)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	29.720.910.494,00	0,00	26.652.055.000,00	26.652.055.000,00	(3.068.855.494,00)
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.636.656.384,00	0,00	1.842.980.000,00	1.842.980.000,00	(793.676.384,00)
5.2.4.03	Belanja Modal Instansi	2.885.250.000,00	0,00	1.426.900.000,00	1.426.900.000,00	(1.458.350.000,00)
5.2.4.04	Belanja Jaringan	855.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(855.000.000,00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	702.790.364,00	0,00	5.836.000,00	5.836.000,00	(696.954.364,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	682.790.364,00	0,00	5.836.000,00	5.836.000,00	(676.954.364,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.353.786.000,00	0,00	23.320.000.000,00	23.320.000.000,00	(33.786.000,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	23.353.786.000,00	0,00	23.320.000.000,00	23.320.000.000,00	(33.786.000,00)
5.3.1.01	Belanja Tidak Terduga	23.353.786.000,00	0,00	23.320.000.000,00	23.320.000.000,00	(33.786.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	255.713.423.896,00	0,00	45.906.889.920,00	45.906.889.920,00	(209.806.533.976,00)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	255.713.423.896,00	0,00	45.906.889.920,00	45.906.889.920,00	(209.806.533.976,00)
5.4.2.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	48.774.945.896,00	0,00	45.906.889.920,00	45.906.889.920,00	(2.868.055.976,00)
5.4.2.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	206.938.478.000,00	0,00	0,00	0,00	(206.938.478.000,00)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	91.048.580.378,00	0,00	60.338.580.378,35	60.338.580.378,35	(30.709.999.999,65)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.338.580.378,00	0,00	60.338.580.378,35	60.338.580.378,35	35.000.000.000,35
6.1.1.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	25.338.580.378,35	25.338.580.378,35	25.338.580.378,35
6.1.1.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25.338.580.378,00	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	9.661.419.622,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	65.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(65.710.000.000,00)
6.1.4.02	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	65.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(65.710.000.000,00)
6.2	PENGUALARAN PEMBIAYAAN	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
6.2.2	Pernyataan Modal Daerah	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
6.2.2.01	Pernyataan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	90.478.580.378,00	0,00	59.768.580.378,35	59.768.580.378,35	(30.709.999.999,65)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	16.994.356.872,24	16.994.356.872,24	16.994.356.872,24
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	91.048.580.378,00	0,00	60.338.580.378,35	60.338.580.378,35	(30.709.999.999,65)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.338.580.378,00	0,00	60.338.580.378,35	60.338.580.378,35	35.000.000.000,35
6.1.1.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	25.338.580.378,35	25.338.580.378,35	25.338.580.378,35
6.1.1.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25.338.580.378,00	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	9.661.419.622,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	65.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(65.710.000.000,00)
6.1.4.02	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	65.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(65.710.000.000,00)
6.2	PENGUALARAN PEMBIAYAAN	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
6.2.2	Pernyataan Modal Daerah	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00



6.2.2.01	Pernyataan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	90.478.580.378,00	0,00	59.768.580.378,35	59.768.580.378,35	(30.709.999.999,65)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	16.994.356.872,24	16.994.356.872,24	16.994.356.872,24

Sumber Data: BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021

G. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Apabila isu-isu tidak diantisipasi untuk diselaraskan dan disepadankan maka akan berpotensi gagal dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Jika itu sebuah peluang, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari lingkungan strategis eksternal baik itu isu internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sebagai Kabupaten Kepulauan yang berhadapan langsung dengan Pasifik dan akses laut dan udara cukup terbuka maka pengaruh eksternal sangat besar. Oleh sebab itu dalam menetapkan isu-isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019–2023 telah dipaparkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka teridentifikasi aspek-aspek lingkungan strategis skala internasional dan nasional dan permasalahan-permasalahan yang berpengaruh langsung dalam pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Maka dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

- 1) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan;

Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Biak Numfor berhubungan dengan masalah pokok antara lain; masih rendahnya akses layanan pendidikan,



kualitas penyelenggaraan pendidikan belum optimal, nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat belum terimplementasi dengan optimal, derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan, tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, dan masih tingginya angka kemiskinan.

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudahan akses dan mutu pendidikan sangat diperlukan dalam rangka menaikkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan melanjutkan sekolah (*Expected Years of School*). Pembangunan sumberdaya manusia juga harus diimbangi dengan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah klasik yang masih terjadi yaitu kekurangan guru di hampir semua jenjang pendidikan serta peningkatan kompetensi guru, sehingga perlu perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.

Peningkatan derajat kesehatan akan mempengaruhi usia harapan hidup karena akan mengurangi fluktuatifnya angka kesakitan dan juga angka kematian ibu – bayi – balita. Penyelesaian permasalahan pendidikan dan kesehatan akan menaikkan IPM yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2021, capaian IPM Kabupaten Biak Numfor mencapai nilai 72,33 Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Papua yang sebesar 60,62. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kabupaten Biak Numfor masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM. Selain itu, peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor juga perlu



mendapatkan perhatian serius mengingat selama ini RSUD Biak telah melayani pasien rujukan di wilayah saireri, sehingga kualitas pelayanan perlu lebih ditingkatkan.

Meskipun angka pengangguran rendah dan cenderung turun, namun Pemerintah Kabupaten Biak Numfor harus mengatasi permasalahan yaitu perkembangan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Kualitas dan produktifitas tenaga kerja juga menjadi perhatian, mengingat di era global dituntut tenaga kerja yang berdaya saing untuk dapat eksis.

Permasalahan penurunan angka kemiskinan yang muncul adalah bahwa semakin kecil persentase kemiskinan, maka akan semakin sulit melakukan penurunan, karena sudah semakin detail mengarah kepada individu yang spesifik mengalami kondisi miskin. Hal ini menjadi sulit, karena jenis kemiskinan ataupun penyebab kemiskinan ikut bagian sebagai kendala.

Selain itu, Kebijakan Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin juga sering menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan kebijakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik dalam hal pemerataan kesempatan bekerja ataupun pemerataan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya akan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita penduduk (perlu disesuaikan dengan data karena Indeks Gini dan PDRB menunjukan tren positif)

2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan pemerintahan, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang harus dipenuhi. Namun dalam pelaksanaanya, masih ditemukan kendala dalam tata kelola pemerintahan. Permasalahan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan masalah



pokok, antara lain; masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya keterbukaan informasi publik, dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab Biak Numfor sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 memperoleh nilai 45,07 atau predikat “C”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan mendasar. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa salah satu kelemahan yang menjadi penyebab rendahnya nilai akuntabilitas Kabupaten Biak Numfor adalah belum optimalnya penyusunan penjabaran cascading kinerja untuk setiap tingkatan jabatan. Indikator juga belum sepenuhnya memenuhi kaidah SMART, yaitu; *Specific, Measureable, Attainable, Relevant and Timely*.

Akuntabilitas keuangan ditunjukkan dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil capaian Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Biak Numfor semakin meningkat yaitu dari Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2019 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2020. Meskipun capaian opini BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah mencapai target RPJMD tahun 2020 namun tetap perlu ditingkatkan untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sektor pelayanan publik juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan dimana kualitas SDM aparatur sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah masih tergolong rendah dengan tingkat disiplin kerja yang juga masih tergolong rendah. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat terutama dari segi inovasi pelayanan publik yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Disisi lain, permasalahan terkait lahan pemerintah yang belum sepenuhnya terselesaikan menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan, sehingga perlu untuk ditangani dengan lebih serius. Belum tuntasnya penegasan batas wilayah antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan pemerintah Kabupaten Supiori juga menjadi polemik yang perlu mendapatkan perhatian serius.

- 3) Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah;

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor sebagian besar ditopang oleh sektor-sektor ekonomi kreatif, namun belum semua potensi ekonomi kreatif digali dan dikembangkan secara optimal sehingga sektor pariwisata belum dapat dioptimalkan.

Permasalahan belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; pertumbuhan industri rendah, masih rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Biak Numfor, masih rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM, belum optimalnya nilai ekspor Perdagangan, belum optimalnya hasil produksi perikanan di



Kabupaten Biak Numfor, serta masih minimnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas seni dari masyarakat.

Kualitas produk menjadi faktor yang harus mendapatkan perhatian di era pasar global. Produk yang tidak berdaya saing akan sulit sekali memasuki pasar regional maupun internasional. Dengan demikian, hanya produk dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang bisa bertahan di pasar global. Pasar global juga menuntut pelaku industri dalam penguasaan akses dan informasi pasar.

Produk perikanan merupakan produk unggulan di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini juga didukung dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua dimana Biak Numfor menjadi target pengembangan kawasan industri perikanan dan pariwisata. Namun demikian produksi perikanan tangkap di Kabupaten Biak Numfor masih kurang optimal karena masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Biak. Di sisi pengolahan perikanan, masih ditemukan kualitas produk yang kurang berdaya saing dengan skala mikro, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan menjadi industri dengan skala lebih besar yang dapat berdampak positif bagi pendapatan asli daerah.

Dari sektor pariwisata, pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Destinasi wisata bahari yang menjadi unggulan pun belum tertata secara sistem dan terhubung dengan pendukung lainnya, baik infrastruktur, moda angkutan akses ke lokasi wisata, sarana prasana akomodasi dan penginapan serta pemasaran wisata dan kerjasama dengan pihak swasta. Mengingat kondisi geografis pulau biak yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut. Penciptaan *brand identity*



sebuah obyek wisata juga belum dilakukan dalam rangka menciptakan *brand image*. Dengan masuknya festival Byak Munara Wampasi dalam kalender tahunan pariwisata nasional diharapkan menjadi daya ungkit bagi perkembangan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor kedepan.

Dari sektor jasa, perlu adanya pengembangan di bidang jasa transportasi dan perdagangan mengingat letak geografis pulau biak yang cukup strategis akan mempengaruhi daerah-daerah sekitar dan sesuai dengan RTRW Nasional 2007-2027 dimana Biak Numfor diarahkan untuk pengembangan pelabuhan nasional dan bandara pusat penyebaran tersier, sehingga menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menentukan arah kebijakan kedepan.

- 4) Belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek;

Penting untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Permasalahan belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, belum optimalnya Infrastruktur jaringan jalan yang dapat melayani warga, belum optimalnya kualitas ruang publik kreatif, belum optimalnya penataan kawasan strategis serta rendahnya kualitas lingkungan hidup.

Penanganan kawasan kumuh memerlukan upaya terintegrasi dalam pemenuhan standar kualitas lingkungan



permukiman, antara lain; penanganan genangan banjir dan rob, pelayanan sampah, pelayanan air minum, kualitas perumahan penduduk berpenghasilan rendah, dan pelayanan air limbah permukiman. Penanganan sampah permukiman dan penanganan air limbah permukiman masih memerlukan upaya lebih dalam mengurangi kawasan kumuh.

Berkaitan dengan pelayanan air minum, Kabupaten Biak Numfor memiliki ketergantungan air baku dari sumber mata air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani wilayah perkotaan. Sementara pemanfaatan sumur dalam, baik oleh masyarakat umum ataupun swasta seperti hotel ataupun perusahaan dapat menjadi pemicu terjadinya penurunan permukaan tanah.

Dilihat dari penataan dan pemanfaatan ruang untuk memberikan rasa nyaman bagi warga, penyediaan fasilitas publik pada kawasan strategis serta pengawasan pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas lingkungan khususnya penyediaan ruang terbuka hijau akan menaikkan kenyamanan warga Kabupaten Biak Numfor.

Disisi lain, penanganan permasalahan sampah sampai sejauh ini sudah tertangani dengan cukup baik oleh pemerintah daerah, namun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah sehingga diharapkan dengan pengembangan inovasi Bank Sampah yang lebih optimal mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. VISI KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2019 – 2023**
- B. MISI KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2019 – 2023**
- C. PERENCANAAN KINERJA
KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2020**





Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

A. VISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 – 2023

Visi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan visioner yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkannya. Visi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2019-2023. Dengan menyadari keberadaan dan kondisi faktual (isu-isu strategis) seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial ekonomi, budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya, serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, maka disusun rumusan Visi Kabupaten Biak Periode Tahun 2019-2023 yaitu:

**“BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN
BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG
BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN”**



B. MISI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019 – 2023

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka telah ditetapkan 4 Misi Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima
- 4) Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang.

Misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 - 2023

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan mutu pendidikan
		Meningkatnya budaya baca masyarakat
		Terwujudnya Biak Numfor sebagai kota tujuan belajar wilayah Saireri dan Papua
	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat dan akses kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas manajemen rumah sakit dan puskesmas
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat
	Meningkatkan partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya pembinaan pemuda bagi pemuda
		Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
		Meningkatnya kesempatan kerja
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja
	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Religiusitas Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya pelayanan sosial dan keagamaan kepada masyarakat
		meningkatkan suasana damai dan kepastian hukum
		terwujudnya proteksi terhadap nilai-nilai adat dan budaya asli biak



Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan
		meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan
		terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada sektor ekonomi kreatif dan UMKM
	Meningkatkan Potensi Kawasan Strategis dalam Memajukan Sektor Perdagangan dan Investasi	Meningkatkan skala usaha jasa perdagangan
		Meningkatnya daya saing dan investasi antar wilayah
		Bertumbuhnya iklim investasi pada sektor-sektor unggulan daerah
	Meningkatkan Keunggulan dan Daya Tarik Promosi Wisata	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat
		Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah)
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang baik, bersih dan disiplin
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan	meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak
Misi 4 Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang	Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang perkembangan wilayah	Peningkatan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan infrastruktur wilayah
		Implementasi rencana tata ruang wilayah secara konsisten
		Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
		Meningkatnya ketersediaan energi baru terbarukan
		Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah
	Mewujudkan kesadaran pengelolaan lingkungan dalam pembangunan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 - 2023



C. PERENCANAAN KINERJA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019–2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 yang ditanda tangani Bupati Biak Numfor. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bupati Biak Numfor Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Predikat AKIP Kabupaten	B
		2. Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	WTP
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	6,452%
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,2 Tahun
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	1. APK PAUD	17,46%
		2. APK SD/ MI	97,16%
		3. APK SMP/ MTs	90,87%
		4. APM SD/ MI	85,62%
		5. APM SMP/ MTs	80,88%
		6. Rasio Guru Berpendidikan D4/ S1	47%
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	72.166 Org
		2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	84,075 Ton
		3. Tingkat Konsumsi Ikan	48,2%
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	1.863 Org
		2. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	59 Org
7	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	18,40%
		Capaian Jumlah Peserta KB	54,50%



		Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	69,6%
8	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang Dilestarikan	75%
		Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	15 Sanggar





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- B. REALISASI ANGGARAN**





Kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidak berhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja Provinsi dan Pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana / target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

NO.	NILAI KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1	≥ 95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil



Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN (%)	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	≥ 95
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	2	87,55 %			Berhasil	
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	38,28 %	Kurang Berhasil			
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	98,68 %				Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	6	95,92 %				Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan	3	86,16 %			Berhasil	
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja	2	76,46 %		Cukup Berhasil		
7	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	3	121,51 %				Sangat Berhasil
8	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	2	158,66 %				Sangat Berhasil
Jumlah		20					



Hasil pengukuran kinerja sesuai sasaran dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah” dapat dilihat dari 2 (Dua) indikator yaitu Predikat AKIP Kabupaten dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah mencapai 87,55% dan termasuk predikat “Berhasil” data ini merupakan capaian Tahun 2020 sedangkan capaian hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 belum disampaikan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN-RB.

Dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah masih dalam tahap penyusunan dan belum dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua sehingga hasil atau pencapaiannya baru akan di peroleh setelah LKPD diserahkan dan diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua dan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut.

Tabel 3.2

Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Predikat AKIP Kabupaten	Predikat	B	C	75,10	B	-	-
2	Opini BPK terhadap LKD	Opini	WDP	WTP	100	WTP	-	-
Rata-Rata Capaian					87,55			-

Sumber Data : Sekretariat Daerah dan BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Pencapaian sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Predikat AKIP Kabupaten

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sampai dengan disusunnya



laporan ini hasilnya belum ada dengan demikian pencapaian sasaran dengan indikator predikat AKIP Kabupaten Biak Numfor menggunakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 31 Maret 2021 Nomor : B/595/AA.05/2021 Hal : Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperoleh nilai 45,07 atau predikat "C". Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 11,91 dari capaian pada Tahun 2019, dengan Rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rincian Penilaian Evaluasi Periode Tahun 2019 dan 2020

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		Keterangan
			2019	2020	
1	Perencanaan Kinerja	30	9,38	14,29	4,91
2	Pengukuran Kinerja	25	5,73	9,74	4,01
3	Pelaporan Kinerja	15	4,83	6,80	1,97
4	Evaluasi Internal	10	5,69	5,78	0,09
5	Capain Kinerja	20	7,53	8,46	0,93
Nilai Hasil Evaluasi		100	33,16	45,07	11,91
Kategori Akuntabilitas Kinerja			C	C	

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Biak Numfor

Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 diukur dengan cara Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2020 (45,07) dibagi dengan Nilai Terendah Predikat B (60,01) adalah 75,10%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 Predikat AKIP Kabupaten Biak Numfor tidak mengalami peningkatan atau penurunan predikat yaitu tetap Predikat C.



$$\frac{\text{Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2020}}{\text{Nilai Terendah Predikat B}} \times 100 = \frac{45,07}{60,01} \times 100 = 75,10\%$$

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan dalam upaya peningkatan nilai AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- Sosialisasi Terkait SAKIP kepada seluruh OPD dengan Narasumber oleh KEMENPAN-RB melalui Aplikasi Zoom. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah (Kepala OPD dan Kasubbag Program).



Gambar 3.1
Sosialisasi Dokumen SAKIP bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 dengan Narasumber oleh KEMENPAN-RB diikuti Kepala OPD dan Kasubbag Program

- Bimbingan Teknis Penyusunan LKIP kepada seluruh OPD yang diikuti oleh Kasubbag Program.



Gambar 3.2
Bimbingan Teknis Penyusunan LKIP Tahun 2021 diikuti oleh seluruh Kasubbag Program di Lingkungan Pemerintah Kab. Biak Numfor



- Sosialisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dengan metode *Coaching Clinic* dikarenakan Pandemi Covid-19.

Gambar 3.2
Sosialisasi PK
Tahun 2021 di
Lingkungan
Pemerintah Kab.
Biak Numfor



- Rapat Evaluasi Tim SAKIP Kabupaten Biak Numfor terkait menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja (mencakup RPJMD, RENSTRA, serta Perjanjian Kinerja).



Gambar 3.4
Rapat Evaluasi TIM SAKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

- 2) Opini BPK atas pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini belum bisa mengemukakan hasil pemeriksaan BPK terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



(LKPD) Kabupaten Biak Numfor dikarenakan saat ini masih dalam proses penyusunan laporan dan belum dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK Pemerintah Daerah akan menyampaikan LKPD Tahun 2021 untuk mendapat pemeriksaan secara rinci oleh BPK RI. Setelah mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, maka LHP di serahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perolehan predikat terhadap LKPD Kabupaten Biak Numfor di perkirakan akan diperoleh pada bulan Juni 2022.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Secara umum opini WTP akan diberikan jika laporan keuangan telah memenuhi kriteria:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.



Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor pada Tahun Anggaran 2020 dapat terealisasi 100%, artinya opini WTP berhasil dicapai setelah memenuhi kriteria yang telah diuraikan diatas dan juga mencapai target RPJMD Tahun 2020 yaitu WDP.

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Biak Numfor sudah mengalami peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilihat dari perbandingan hasil opini BPK tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020. Sehingga BPKAD Kabupaten Biak Numfor optimis dapat mencapai “opini BPK (WTP)” terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

Tabel 3.4

Perolehan Opini BPK Kabupaten Biak Numfor

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
					Target	Realisasi	
Opini BPK (WTP)	Opini	WTP	TMP	WDP	WDP	WTP	100%

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor

Upaya-upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten Biak Numfor sebagai Langkah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh opini BPK (WTP) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Penguatan sarana dan prasarana penunjang;
3. Perbaikan system informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;



4. Penyempurnaan regulasi; dan
5. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam meraih penghargaan WTP ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya dan kerja keras semua pihak, baik OPD beserta jajarannya, baik eksekutif dan juga legislatif.



Gambar 3.5
Penyerahan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Papua

Dengan prestasi WTP yang telah diraih ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang pada akhirnya dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Sehingga dapat dikatakan bahwa WTP tidak semata-mata sebagai hadiah, namun kedepan lebih ditingkatkan lebih mengacu pada aturan-aturan yang ada, serta sesuai dengan program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2023
1	Predikat AKIP Kabupaten	Predikat	C	C	-	BB
2	Opini BPK terhadap LKD	Opini	WDP	WTP	-	WTP

Sumber Data : Sekretariat Daerah dan BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.6

Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	6.718.427.000	5.643.478.688	84
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.942.239.000	5.407.437.749	91
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.778.000.000	1.582.429.000	89
JUMLAH	14.438.666.000	12.633.345.437	88

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 12.633.345.437 dari anggaran sebesar Rp 14.438.666.000 atau mencapai 88%. Realisasi keuangan sebesar 88% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 87,55%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja, hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan mendasar.

Perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa dikomitmenkan bersama terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

2. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 38,28% dan termasuk predikat “Kurang Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7

Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	6,452	2,47	38,28

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021



Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Realisasi Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,47%, dihitung dari:

$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100 = \frac{22.981.816.063,89}{928.941.893.480,89} \times 100 = 2,47\%$$

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai berakhirnya TA. 2021 sebesar Rp. 22.981.816.063,89,- (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) yang terdiri atas realisasi :

- Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 11.748.331.877
- Hasil Retribusi Daerah Rp. 3.971.093.287
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 1.900.416.991
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 5.361.973.908,89

Realisasi Pendapatan Transfer sampai berakhirnya TA. 2021 sebesar Rp. 905.960.077.417 (Sembilan Ratus Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri atas realisasi :

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 847.144.262.393
- Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 58.815.815.024

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.8

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Terhadap Target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2023
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	1,658	2,041	2,47	10

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.9

Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.346.889.239	5.571.845.440	87,78
2. Program Pengelolaan Pendapatan	619.787.600	485.271.600	78,29
JUMLAH	6.966.676.919	6.079.371.012	87,26

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 6.079.371.012 dari anggaran sebesar Rp 6.966.676.919 atau mencapai 87,26%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sasaran ini yaitu dilaksanakannya beberapa inovasi sebagai berikut:

1) Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)

Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan, air bawah tanah dan reklame beserta retribusi daerah. Aplikasi ini jugalah yang menjadi bagian dari *e-Government* Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan nama e-pendapatan.



2) E-PBB

Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

3) E-BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah)

Aplikasi ini khusus untuk mengelola data pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

4) DAHSBOARD

Aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan penerimaan per jenis pajak dalam bentuk data/ angka realtime yang terhubung ke system Bank Papua.

5) Host to Host dengan Bank Papua

Aplikasi ini memungkinkan 3 aplikasi perpajakan yang ada di BAPENDA Biak Numfor terhubung dengan webservice ke aplikasi system penerimaan dan penyetoran di Bank Papua sebagai bank persepsi penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Biak Numfor.

6) Host to Host dengan Badan Pertanahan Nasional

Aplikasi ini menghubungkan dengan webservice aplikasi SISMIOP pada BAPPEDA Biak Numfor dengan system pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, yang terutama membantu dalam mempercepat proses peralihan hak atas tanah.

7) Pemasangan alat perekam transaksi elektronik (POS dan TMS) pada hotel, restoran, dan hiburan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan perolehan pajak hotel, restoran, dan hiburan. Ke depan alat ini juga akan dipasang pada objek pajak lain seperti parkir, penerangan jalan, dan air bawah tanah.

8) Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura Support dalam mengelola perparkiran di Kawasan Pasar Inpres Biak dan Pasar Darfuar Biak. Upaya ini dimaksudkan untuk



meningkatkan pendapatan dari sektor pajak parkir yang sebenarnya sangat potensial di Kabupaten Biak Numfor.

- 9) Pembayaran Pajak dengan System Cashless (Melalui GO Pay).

Adapun Rencana kedepan dalam upaya meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan aplikasi SIMPATDA sehingga bisa diakses secara lebih luas dan mudah.
- 2) Membangun website perpajakan yang bisa menghubungkan BAPENDA Biak Numfor dengan masyarakat secara online, semisal untuk melakukan :
 - a. Pelaporan SPTPD secara online
 - b. Pendaftaran NPWPD secara online
 - c. Pemberitahuan Surat Teguran pelaporan SPTPD secara online setiap tanggal 15 untuk wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan setiap tanggal 10 untuk pajak parkir
 - d. Penyampaian STPD secara online
 - e. Penyampaian SKPD secara online
 - f. Pendaftaran BPHTB secara online
 - g. Pendaftaran objek PBB baru secara online
 - h. Penyampaian Surat Teguran Penagihan secara online
 - i. Pengajuan keberatan pajak secara online
 - j. Pengajuan pengurangan pajak secara online
 - k. Pengajuan kompensasi pajak secara online
 - l. Pengajuan restitusi pajak secara online
 - m. Pengajuan angsuran pajak secara online
 - n. Permohonan mutasi PBB secara online
 - o. Pemberitahuan jatuh tempo PBB secara online
 - p. Permintaan Surat Keterangan Lunas secara online



- 3) Melakukan integras SIMPATDA dan aplikasi lain yang ada di BAPENDA Biak Numfor denganSIMDA Keuangan yang ada pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor.
- 4) Melakukan integrasi aplikasi yang berada di Dinas Penanaman Modal- Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor terkait perijinan reklame dan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata).
- 5) Penerimaan pembayaran pajak melalui Kantor Pos dan Bank lain selain Bank Papua.
- 6) Pembayaran pajak dengan system cashless (semisal melalui dompet digital seperti OVO, Go- pay, dll).

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan indikator kinerja “Angka Harapan Hidup” mencapai 98,68% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 3 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10

Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,2	68,29	98,68

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, 2021

Pencapaian sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan data capaian kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian Angka Harapan Hidup terealisasi sebesar 68,29 dari target sebesar 69,2 dengan presentase capaian sebesar 98,68. Adapun hal-hal yang



mendukung tercapainya realisasi Tahun 2021, sebagai berikut :

- 1) Akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor sudah merata disemua Distrik, antara lain :
 - 6 (enam) Puskesmas Perawatan;
 - 15 (lima belas) Puskesmas non Perawatan;
 - 47 (empat puluh tujuh) Puskesmas Pembantu, dan
 - 11 (Sebelas) Polindes.
- 2) Terdapat tempat-tempat pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat, antara lain :
 - 3 (tiga) Rumah Sakit;
 - 21 (dua puluh satu) Apotik;
 - 3 Toko Obat;
 - 21 Dokter Praktek Swasta, dan
 - 11 Bidan Praktek Swasta.
- 3) Telah terjadi pergeseran penyakit dari penyakit menular ke penyakit yang tidak menular, menyebabkan pelayanan kesehatan harus bersinergi dan bermitra untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- 4) Tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat meningkat.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan meningkat.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.11

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2023
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,20	68,25	68,29	70

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.12

Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.901.069.058	48.896.878.033	99,99
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81.391.267.945	67.108.876.091	82,45
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.224.788.500	6.952.410.060	96,23
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	147.018.000	49.273.000	33,51
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	10.941.765.410	10.941.705.410	100
JUMLAH	148.605.908.913	133.949.142.594	90,14

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 148.605.908.913 dari anggaran sebesar Rp 133.949.142.594 atau mencapai 90,14%. Realisasi keuangan sebesar 90,14% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,68%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Angka Harapan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Distribusi tenaga kesehatan yang sudah tersedia disemua fasilitas kesehatan, baik di daerah perkotaan, pedesaan, maupun kepulauan.



Gambar 3.6
Pelayanan Tenaga Kesehatan

- 2) Ketersediaan sarana penunjang pelayanan kesehatan, seperti laoratoirum, dan obat yang cukup tersedia disemua fasilitas kesehatan.



Gambar 3.7
Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan

- 3) Meningkatnya promosi kesehatan, sehingga pengetahuan masyarakat terhadap hidup sehat pun meningkat.



Gambar 3.8
Pelayanan Posyandu Bayi dan Balita



- 4) Kesadaran masyarakat yang meningkat untuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit menular dan penyakit yang tidak menular.



Gambar 3.9
Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

- 5) Asupan gizi yang sudah membaik sehingga berdampak pada meningkatnya imunitas, dan meningkatnya usia harapan hidup.



Gambar 3.10
Pelayanan Posyandu

- 6) Meningkatnya cakupan imunisasi yang menjadi investasi jangka panjang bagi generasi penerus di Kabupaten Biak Numfor.



Gambar 3.11
Pelayanan Imunisasi Pada Bayi



- 7) Kolaborasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.



Gambar 3.12
Pelayanan Kesehatan pada Anak Sekolah

- 8) Pelayanan kesehatan pada anak sekolah terkait perilaku hidup bersih dan sehat, imunisasi tambahan, serta pertumbuhan dan perkembangan sehingga status kesehatan bagi anak sekolah meningkat.



Gambar 3.13
Pelayanan Kesehatan pada Anak SD

- 9) Akses transportasi yang membaik sehingga memudahkan dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.



Gambar 3.14
Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat menggunakan Sarana Transportasi Kesehatan



4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan” dengan 6 (Enam) indikator kinerja mencapai 95,92% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 4 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
			TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN
1	APK PAUD	Persen	17,46	21,61	123,76
2	APK SD / MI / Paket A	Persen	97,16	87,54	90,09
3	APK SMP / MTS / Paket B	Persen	90,87	103,46	113,85
4	APM SD / MI / Paket A	Persen	85,62	72,45	84,61
5	APM SMP / MTS / Paket B	Persen	80,88	68,14	84,24
6	Rasio Guru Berpendidikan D4/S1	Persen	47	37,12	78,97
Rata-Rata Capaian					95,92

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) APK PAUD

Berdasarkan data capaian kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada Tahun 2021 mencapai target RPJMD. Untuk Capaian target



Gambar 3.15
1 (Satu) Unit Sekolah/Taman Bermain dan Belajar Paud Nadi Di Kampung Mamoribo Diresmikan Oleh Ketua Himpau di Kab.Biak Numfor



APK PAUD Tahun 2021 diukur dengan cara Realisasi (21,61%) dibagi dengan Target (17,46%) dikalikan dengan 100 persen adalah 123,76%. Realisasi ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang PAUD sebanyak 2.204 siswa dengan jumlah penduduk anak usia 3-6 tahun sebanyak 10.532 orang.

$$\frac{\text{Jumlah Murid PAUD Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 3 – 6 Tahun}} \times 100\% = \frac{2.204}{10.532} \times 100\% = 21,61\%$$

2) APK SD / MI / Paket A

Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ Paket A pada tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD dengan persentase realisasi sebesar 87,54% dari target yang ditetapkan sebesar 97,16%.



Gambar 3.16
Partisipasi Siswa/i SD dalam Upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 dan hari ulang tahun PGRI yang ke-76 di Kab. Biak Numfor

Capaian Target dari APK SD/ MI/ Paket A adalah sebesar 90,09% didapat dari realisasi dibagi dengan target dikalikan 100 persen.

Realisasi ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah siswa jenjang SD/Sederajat sebanyak 21.016 siswa dengan jumlah penduduk anak usia 7-12 tahun sebanyak 24.008 orang dan juga banyaknya mutasi siswa dari daerah lain.

$$\frac{\text{Jumlah Murid SD Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\% = \frac{21.016}{24.008} \times 100\% = 87,54\%$$



3) APK SMP / MTS / Paket B

APK SMP/ MTS/ Paket B di Tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan.

Terlihat target Tahun 2021 sebesar 90,87% terealisasi

sebesar 103,46% dengan capaian target sebesar 113,85%. Capaian

didapatkan dari perbandingan antara jumlah siswa jenjang SMP/Sederajat sebanyak 10.044 siswa dengan jumlah penduduk anak usia 13-15 tahun sebanyak 9.708 orang.



Gambar 3.17
Partisipasi Siswa/i SMP dalam Upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 dan hari ulang tahun PGRI yang ke-76 di Kab. Biak Numfor

$$\frac{\text{Jumlah Murid SMP Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \times 100\% = \frac{10.044}{9.708} \times 100\% = 103,46\%$$

Pencapaian APK dari target ini diperoleh melalui beberapa program antara lain, Penambahan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang kelas Baru (RKB), rehabilitasi berat dan ringan ruang kelas, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Program Kartu Sehat dan Pintar (Kaspin) yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu, Penyelenggaraan paket B/setara Sekolah Lanjutan Pertama.



4) APM SD / MI / Paket A

Dari data diatas terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan sebesar 85,62% belum terpenuhi, dengan realisasi APM SD/MI/Paket A Tahun 2021 sebesar 72,45% dengan persentase capaian sebesar 84,61%. Realisasi didapatkan dari perbandingan antara jumlah siswa sd/ sederajat dengan usia 7-12 tahun sebanyak 17.393 siswa dengan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun sebanyak 24.008 orang.

$$\frac{\text{Jumlah Murid SD Sederajat Usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\% = \frac{17.393}{24.008} \times 100\% = 72,45\%$$

Pencapaian APM ini diperoleh melalui beberapa program antara lain, Penambahan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang kelas Baru (RKB), rehabilitasi berat dan ringan ruang kelas, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Program Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN) yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu, Penyelenggaraan paket A/setara Sekolah Dasar.

Disamping pembiayaan dari pemerintah daerah, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya APM diatas juga dibiayai dari anggaran Pemerintah Provinsi Papua dan juga bantuan dari APBN.

5) APM SMP / MTS / Paket B

APM SMP/ MTS/ Paket B terealisasi sebesar 68,14% dari target RPJMD tahun ketiga sebesar 80,88% dengan capaian target sebesar 84,24%. Realisasi ini didapatkan dari perbandingan antara



jumlah siswa SMP/ sederajat dengan usia 13-15 tahun sebanyak 6.615 siswa dengan jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun sebanyak 9.708 orang.

$$\frac{\text{Jumlah Murid SMP Sederajat Usia 13 – 15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \times 100\% = \frac{6.615}{9.708} \times 100\% = 68,14\%$$

Upaya-upaya yang dilakukan dalam memenuhi target APM SMP/ MTS/ Paket B adalah Bentuk intervensi yang dilakukan antara lain Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Rehabilitasi ruang kelas, Bantuan Oprasional Pendidikan (BOP), baik sekolah negeri maupun swasta.

6) Rasio Guru Berpendidikan D4/S1.

Rasio Guru Berpendidikan D4/S1 terealisasi sebesar 37,12% dari target RPJMD tahun ketiga sebesar 47% dengan capaian target sebesar 78,97%.



Gambar 3.18

Upacara Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 dan hari ulang tahun PGRI yang ke-76 di Kab. Biak Numfor

Realisasi ini dapat dihitung dari jumlah guru di Kabupaten Biak Numfor yang berijazah D4/S1 sebanyak 450 dari 1.212 jumlah guru di Kabupaten Biak Numfor.

$$\frac{\text{Rasio Guru Berpendidika D4/S1}}{\text{Jumlah Seluruh Guru}} \times 100\% = \frac{450}{1.212} \times 100\% = 37,12\%$$



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Target RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2023
1	APK PAUD	Persen	11,69	63,96	21,61	23,24
2	APK SD / MI / Paket A	Persen	95,82	123,53	87,54	98,5
3	APK SMP / MTS / Paket B	Persen	86,07	94,33	103,46	94,87
4	APM SD / MI / Paket A	Persen	78,73	98,63	72,45	92,5
5	APM SMP / MTS / Paket B	Persen	81,25	89,35	68,14	80,5
6	Rasio Guru Berpendidikan D4/S1	Persen	43	74	37,12	53

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.15
Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	132.095.548.894	131.765.606.194	99,75
2. Program Pengelolaan Pendidikan	57.663.594.541	48.505.250.341	84,12
3. Program Pengembangan Kurikulum	80.000.000	80.000.000	100
4. Program Pengembangan Kebudayaan	684.400.000	684.400.000	100
JUMLAH	190.523.543.435	181.035.256.535	95,02

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 181.035.256.535 dari anggaran sebesar Rp 190.523.543.435 atau 95,02%. Realisasi keuangan sebesar 95,02% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran



sebesar 95,92%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan baik penambahan ruang kelas maupun sarana prasarana pendidikan lainnya yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor secara bersinambungan, selain itu akreditasi sekolah juga memberikan pengaruh terhadap pencapaian keberhasilan sasaran ini. Berikut data Sekolah Terakreditasi di kabupaten Biak Numfor:

Tabel 3.16

Data Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Terakreditasi

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	AKREDITASI	
			PERINGKAT	TAHUN
A. SD				
1	SDS PLUS PUTRA PERMATA	60303979	A	2016
2	SDS YAPIS 2	60300462	A	2016
3	SDS YPK WAUPNOR	60300282	A	2014
4	SDS YPPK SANTOYOSEP 2	60300298	A	2016
5	SD INPRES ANGKASA	60300407	B	2014
6	SD INPRES BRUYADORI	60300405	B	2019
7	SD INPRES DERNAFI BIAK UTARA	60300403	B	2019
8	SD INPRES FANDOI BIAK KOTA	60300402	B	2016
9	SD INPRES KARANG MULIA	60300422	B	2016
10	SD INPRES MANDALA	60300418	B	2016
11	SD INPRES MANDOUW	60300417	B	2016
12	SD INPRES PARAY	60300386	B	2016
13	SD INPRES SORIDO BIAK KOTA	60300388	B	2019
14	SD INPRES SUNYAR	60300395	B	2019
15	SD NEGERI 2 RIDGE 1 BIAK	60300294	B	2016
16	SD NEGERI MARDORI BIAK BARAT	60300299	B	2014
17	SD YPK BOSNIK	60300466	B	2019
18	SD YPK OPURI	60300425	B	2019
19	SD YPK SANDAUW	60300302	B	2019
20	SD YPK YOBDI BIAK UTARA	60300287	B	2019
21	SDS YPK 1 RUMAINUM BORUKUB	60300450	B	2016



22	SDS YPK ARYOM	60300470	B	2016
23	SDS YPK DWAR	60300465	B	2016
24	SDS YPK URFU	60300316	B	2016
25	SDS YPK WADIBU	60300314	B	2016
26	SDS YPK WAROI	60300408	B	2012
27	SD INPRES AMPARU	60302943	C	2016
28	SD INPRES ARMNU	60300401	C	2016
29	SD INPRES KABABUR BIAK BARAT	60300412	C	2016
30	SD INPRES KANSAI	60300419	C	2019
31	SD INPRES MAKMAKERBO	60302945	C	2019
32	SD INPRES MANERU BIAK UTARA	60300413	C	2016
33	SD INPRES MOIBAKEN	60300454	C	2019
34	SD INPRES NUSI BABARUK	60300399	C	2019
35	SD INPRES PADWA SUP	60300385	C	2019
36	SD INPRES RARMPIMBO	60300382	C	2019
37	SD INPRES SAMBERPASI	60300383	C	2019
38	SD INPRES SAMBERSUB	60300381	C	2019
39	SD INPRES SAMOFA	60300377	C	2016
40	SD INPRES SAWA	60302947	C	2019
41	SD INPRES SAWAI	60300387	C	2019
42	SD INPRES SERBIN	60300398	C	2019
43	SD INPRES SOSMAI	60300396	C	2016
44	SD INPRES SUNDEY	60302946	C	2019
45	SD INPRES WOUNA RARAWAENA	60300389	C	2016
46	SD INPRES YADIBUR	60300291	C	2019
47	SD NEGERI AWAI	60300290	C	2019
48	SD NEGERI DEDIFU	60300374	C	2019
49	SD NEGERI NAPDORI BIAK BARAT	60300361	C	2012
50	SD NEGERI NERMNU BIAK UTARA	60300460	C	2019
51	SD NEGERI ROIDIFU BIAK UTARA	60300359	C	2016
52	SD NEGERI SAMARES	60300359	C	2019
53	SD NEGERI SARIBI	60300358	C	2019
54	SD NEGERI SAUKOBYE	60302949	C	2012
55	SD NEGERI SESUR BIAK UTARA	60300459	C	2016
56	SD NEGERI SOPEN	60300357	C	2016
57	SD NEGERI SUNERI	60300289	C	2016
58	SD NEGERI YAWIR	60300455	C	2019
59	SD NEGERI ADIBAI	60300464	C	2019
60	SD YPK AMBROBEN	60300473	C	2019
61	SD YPK BARUKI	60300469	C	2019
62	SD YPK ELIM OWI	60300323	C	2019
63	SD YPK KAMERI NUMFOR BARAT	60300429	C	2019
64	SD YPK KARNINDI	60300428	C	2019
65	SD YPK KOREM	60300427	C	2019
66	SD YPK MANDORI	60300436	C	2019
67	SD YPK MANGGARI	60300437	C	2019
68	SD YPK MANWOR	60300448	C	2019
69	SD YPK MBROMSI	60300446	C	2019
70	SD YPK MENUPISEN	60300443	C	2019



71	SD YPK MEOSMANGGUANDI	60300445	C	2019
72	SD YPK MNURWAR	60300442	C	2019
73	SD YPK NAMBER	60300440	C	2019
74	SD YPK NUSI	60300439	C	2019
75	SD YPK PAI	60300310	C	2019
76	SD YPK PAKREKI	60300309	C	2019
77	SD YPK PASI	60300308	C	2019
78	SD YPK SABA	60300305	C	2019
79	SD YPK SARIBRA	60300301	C	2019
80	SD YPK SASARI	60300311	C	2019
81	SD YPK SOOR	60300320	C	2016
82	SD YPK WANSRA	60300313	C	2019
83	SD YPK WARIDO	60300285	C	2019
84	SD YPK WUNDI	60300280	C	2019
85	SD YPK YENBEBA	60300278	C	2019
86	SD YPK YENBURWO	60300277	C	2019
87	SDS YPK BOSNABRAIDI BIAK UTARA	60300467	C	2012
88	SDS YPK IBDI	60300449	C	2016
89	SDS YPK MARYENDI	60300447	C	2012
90	SDS YPK OPIAREF	60300438	C	2016
91	SDS YPK SAMBER	60300303	C	2016
92	SDS YPK YAFDAS	60300279	C	2014
93	SDS YPK YENDIDORI	60300276	C	2016

B. SMP

1	SMP NEGERI 1 BIAK BARAT	60300332	A	2016
2	SMP NEGERI 2 BIAK KOTA	60300349	A	2016
3	SMP YPK RUTH YENURES	60300336	A	2016
4	SMP YPK SOOR	60300335	A	2016
5	SMPS SUB BYAKI FYADI	69757463	A	2016
6	SMP NEGERI 1 BIAK UTARA	60300329	B	2016
7	SMP NEGERI 1 BIAK TIMUR	60300330	B	2016
8	SMP NEGERI 1 BIAK KOTA	60300331	B	2016
9	SMP YPPK BIAK	60300334	-	2014
10	SMP NEGERI 3 BIAK TIMUR	60300340	B	2016
11	SMP NEGERI 3 BIAK BARAT	60300342	B	2016
12	SMP NEGERI 2 BIAK UTARA	60300347	B	2016
13	SMP NEGERI 2 BIAK TIMUR	60300348	B	2016
14	SMP YAPIS BIAK	60300351	B	2016
15	SMP NEGERI 1 WARSA	60301707	B	2016
16	SMP NEGERI 5 BIAK KOTA	60301714	B	2016
17	SMP NEGERI 6 BIAK KOTA	60301715	B	2016
18	SMP YPK IMANUEL AGUNG SAMOFA	60301716	B	2016
19	SD NEGERI YENMANU NUMFOR TIMUR	60302951	B	2016
20	MTSS DDI BABUSSALAM	60305300	B	2016
21	SMP NEGERI 3 BIAK KOTA	60300341	C	2016
22	SMP NEGERI 2 YENDIDORI	60300343	C	2016
23	SMP NEGERI 2 WARSA	60303344	C	2016
24	SMP NEGER 4 BIAK BARAT	60301712	C	2016

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Biak Numfor



- 2) Dalam meningkatkan kualifikasi guru dilakukan kemitraan aktif dengan Universitas Terbuka (UT) Jayapura yang membuka program Kelas Jauh di Biak. Selain itu di Kabupaten Biak Numfor telah terdapat beberapa pula beberapa perguruan tinggi seperti ATB, AKPARIS, AKPERIK, AKPER, STIE Koreri, STIH, STKIP, D3 dan S1 Keperawatan dan IISIP Yapis Biak serta program Pascasarjana Magister Administrasi yang juga menjadi penunjang keberhasilan bidang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.



Gambar 3.19

Pemerintah kab.Biak Numfor melakukan kerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) dalam meningkatkan kualitas SDM Guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh BUPATI bersama Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Jayapura dan saksikan oleh sejumlah pejabat terkait termasuk Ketua Himpau di Kab.Biak Numfor

5. Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan” dengan 3 (Tiga) indikator kinerja mencapai 86,16% dan termasuk predikat “Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 5 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.17

Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	72.166	32.938	45,64
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	84.075	93.663	111,40
3	Tingkat Konsumsi Ikan	Persen	48,2	48,9	101,45
Rata-Rata Capaian					86,16

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan merupakan indikator pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata. Adapun jumlah wisatawan yang berkunjung pada Tahun 2021 sebanyak 32.938 wisatawan yang terdiri dari 32.851 wisatawan nusantara dan 87 wisatawan mancanegara. Realisasi ini masih rendah dari yang ditargetkan yaitu 72.166 wisatawan atau capaian jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2021 ini hanya mencapai 45,64%. Jika jumlah wisatawan Tahun 2021 sebesar 32.938 dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada Tahun 2020 sebesar 21.783 maka terjadi peningkatan jumlah wisatawan sebesar 66,13%.



Gambar 3.20
Pembangunan Boardwalk di Goa Jepang Kampung Binsari



Gambar 3.21
Pembangunan Landscape di Tanjung Saruri



Gambar 3.22
Pembangunan Plaza dan Gazebo Pengunjung Kali Wardo



Gambar 3.23
Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Oleh Dinas Pariwisata Diikuti 40 Orang Peserta



Gambar 3.24
Pelatihan Digitalisasi Branding Pemasaran dan Penjualan Kuliner Souvenir



Gambar 3.25
Pelatihan Pemandu Wisata



2) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Capaian kinerja untuk indikator Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2021 dengan realisasi sebesar 93.663 ton yaitu melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 84.075 ton dengan capaian sebesar 111,40%. Jika jumlah produksi perikanan tangkap Tahun 2021 sebesar 93.663 dibandingkan dengan jumlah produksi perikanan tangkap pada Tahun 2020 sebesar 84.252 maka terjadi peningkatan sebesar 89,95%.

Hal ini didukung oleh kebijakan strategis dari pimpinan daerah untuk mendorong salah satu potensi unggulan, yaitu bidang perikanan untuk dapat meningkatkan ekspor sumberdaya ikan.



Gambar 3.26

Peresmian Fasilitas Penunjang Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT) Pasar Perikanan Semi Modern Oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan

Gambar 3.27
Dirjen Penguatan
Daya Saing
Produk Kelautan
dan Perikanan
(PDSPKP)
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan (KKP)
Kunjungi Kab. Biak
Numfor Untuk
Melihat Kesiapan
Ekspor Ikan ke
Jepang dan China





Gambar 3.28

Penyerahan Kapal Tangkap Ikan Kepada Kelompok Masyarakat Nelayan di Halaman Kantor Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor Oleh Bupati

3) Tingkat Konsumsi Ikan

Capaian kinerja untuk indikator konsumsi ikan masyarakat di kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 48,9%. Hasil ini melebihi target yaitu 48,2% dengan capaian sebesar 101,45%. Realisasi ini jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan Tahun 2020 sebesar 47,7% maka terjadi peningkatan sebesar 1,2%. Hal ini disebabkan semakin tinggi pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein untuk menaikkan imunitas tubuh di masa pandemi Covid 19.



Gambar 3.29

Bupati Meninjau Langsung Pengoperasian Pasar Ikan



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.18

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2023
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	64.417	21.783	32.938	80.785
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	83.613	84.252	93.663	85
3	Tingkat Konsumsi Ikan	Persen	46,5	47,7	48,9	50

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Perbandingan realisasi produksi perikanan tangkap dan tingkat konsumsi ikan antara Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat, disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.19

Komparasi Jumlah Produksi Perikanan dan Tingkat Konsumsi Ikan Antar Daerah dan Pemerintah Pusat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI PEMKAB. BIAK NUMFOR TAHUN 2021	REALISASI PEMPROV. PAPUA TAHUN 2019/2020	REALISASI PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	93.663,27	231.748*	6.493.258*
2	Tingkat Konsumsi Ikan	%	48,9	64,13	56,39

Sumber Data : Statistik Indonesia 2022, BPS Tahun 2022 (*data sementara/keterbatasan data).

Berdasarkan Tabel 3.19, menggambarkan bahwa adanya perbedaan jumlah produksi perikanan tangkap sektor perikanan di Kabupaten Biak Numfor pada Tahun



2021 sebesar 93.663,27 ton, yang disandingkan dengan jumlah produksi tangkapan di wilayah Papua pada Tahun 2020, sebesar 231.748 ton sedangkan produksi tangkapan Nasional dengan asumsi tahun yang sama sebesar 6.493.258 ton, analognya dapat dikatakan bahwa Sektor Perikanan di wilayah Kabupaten Biak Numfor memberikan kontribusi masing-masing sebesar 1,4% terhadap Produksi Perikanan Tangkap Nasional dan turut mendongkrak Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Papua sebesar 40,4%. Deskripsi Komparasi Tingkat Konsumsi Ikan, yang disajikan, pada Tabel 3.15, menjelaskan bahwa tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Biak Numfor jika disandingkan dengan wilayah Papua sebesar 76,3% sedangkan jika dikomparasikan dengan tingkat Nasional konsumsi ikan kita sebesar 86,7%. Gambaran ini menjelaskan bahwa konsumsi ikan di Kabupaten Biak Numfor tergolong tinggi.

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.20

Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Jumlah Kunjungan Wisatawan			
1. Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	16.554.636.567	16.313.149.437	98,54
2. Program Pemasaran Pariwisata	838.219.815	261.500.000	31,19
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	627.924.000	552.924.000	88,05
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Tingkat Konsumsi Ikan			
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	503.563.846	482.208.931	96
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.638.230.000	7.548.732.656	98,82



6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	212.120.000	211.530.000	99,72
7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	500.000.000	495.864.000	99,17
8. Belanja Tidak Langsung	3.871.730.980	3.642.259.044	94,07
JUMLAH	30.746.425.208	29.508.168.068	95,97

Sumber Data: BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 29.508.168.068 dari anggaran sebesar Rp 30.746.425.208 atau 95,97%. Realisasi keuangan sebesar 95,97% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 86,16%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam 2 (dua) tahun ini sejak adanya wabah pandemi Covid 19, capaian kinerja Dinas Pariwisata mengalami penurunan, Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor Pariwisata. Pada Tahun 2021, terdapat 4 (empat) hotel dari 19 (Sembilan belas) hotel yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang tidak beroperasi, hal ini dikarenakan tidak ada orang yang menginap di hotel. Kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat (PPKM) juga salah satu faktor tidak adanya pengunjung, transportasi udara juga dibatasi dengan aturan-aturan. Kebijakan pemerintah tentang pelarangan event secara offline sedangkan event promosi (Festival Biak Munara Wampasi /FBMW) yang setiap tahun diselenggarakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata mampu menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung.
- 2) Jumlah produksi perikanan tangkap meningkat karena adanya peningkatan ekspor produk perikanan yang



didorong oleh beberapa Kementerian/Lembaga Teknis. Sarana Tangkap berupa Perahu Motor, Perahu Tanpa Motor, Pancing, Gillnet dan Alat Tangkap lainnya terbanyak di Distrik Aimando Padaido, Distrik Padaido, dan paling sedikit berada di Distrik Bondifuar. Tetapi jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Biak Numfor masih dapat ditingkatkan dengan arah dan kebijakan yang mengakuisisi program atau kegiatan perikanan budidaya, balai benih ikan air laut/tawar, peningkatan sumberdaya manusia nelayan dan aparatur perikanan.

- 3) Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat pada Tahun 2021 dimana terjadi *Pandemi Covid-19* dikarenakan banyak sosialisasi dari media massa menganjurkan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan salah satunya dengan mengonsumsi ikan agar bisa menambah daya tahan tubuh. Ikan merupakan bahan makanan yang lengkap mengandung protein, mineral, asam lemak esensial dan vitamin serta omega 3,6 dan 9 sebagai fungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Meningkatkan konsumsi ikan dapat juga dibijaki dengan gemar makan ikan mulai anak-anak pada Taman Kanak, SD, SMP dan SLTA, juga memberikan asupan tambahan gizi bagi BUMIL (Ibu Hamil) dan kampung-kampung dengan tingkat konsumsi ikan rendah, selain itu berbagai produk pengolahan perikanan yang dapat dikonsumsi secara langsung sebagai snack atau cemilan.

6. Meningkatnya Kesempatan Kerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja” dengan 2 (Dua) indikator kinerja mencapai



76,46% dan termasuk predikat “Cukup Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 6 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.21

Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	Orang	1.863	323	17,33
2	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	Orang	59	80	135,59
Rata-rata Capaian					76,46

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Pencapaian sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah lulusan LLK-UKM tenaga kerja terampil siap pakai merupakan indikator pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja. Adapun jumlah lulusan LLK-UKM tenaga kerja terampil siap pakai sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar 323 Orang dari target 1.863 Orang dengan persentase capaian sebesar 17,33 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 112 Orang maka terjadi peningkatan sebesar 34,67%.
2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan sampai dengan Tahun 2021 terealisasi 80 Orang dari target 59 Orang dengan persentase capai sebesar 136%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 48 Orang, terjadi peningkatan sebesar 60%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.22
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Target RPJMD

10	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2023
1	Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	Orang	1.028	1.032	323	2.806
2	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	Orang	240	48	80	84

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.23
Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Program Penempatan Tenaga Kerja	205.000.000	195.000.000	66,67
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	40.000.000	20.000.000	50
3. Program Hubungan Industrial	40.000.000	20.000.000	50
JUMLAH	285.000.000	235.000.000	82,45

Sumber Data : Sumber Data: BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 235.000.000 dari anggaran sebesar Rp 285.000.000 atau capaian 82,45%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 2021 jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sudah siap pakai sebesar 323 orang, jumlah ini didapat dari jumlah lulusan LLK UKM yang dilatih sebanyak 320 orang di tambah dengan program Boarding Pelatihan Las SMAW 6G pada BLK Sorong sebanyak 3 orang.



- 2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat melebihi dari target yaitu sebesar 136% dikarenakan minat dari masyarakat masih sangat besar.



Gambar 3.30 LLK Kab. Biak Numfor melaksanakan Pelatihan Kompetensi



7. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak” dengan 3 (Tiga) indikator kinerja mencapai 121,51 % dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 7 di sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.24

Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persen	18,40	28	152,17
2	Capaian jumlah peserta KB	Persen	54,50	52,25	95,87
3	Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	69,6	81,08	116,49
Rata-Rata Capaian					121,51

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor berjumlah 25 Orang dengan 7 Orang diantaranya adalah perempuan. Realisasi Presentasi Keterlibatan Perempuan di Parlemen pada Tahun 2021 adalah 28% dihitung dari :

$$\frac{\text{Jumlah Anggota DPRD Perempuan}}{\text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100 = \frac{7}{25} \times 100 = 28\%$$

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2020 masih sama hasilnya dikarenakan anggota DPRD Perempuan terpilih masih dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terpilih.



Gambar 3.31 Keterlibatan Perempuan di Parlemen

2) Capaian Jumlah Peserta KB

Capaian Peserta KB aktif sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar 14.050 akseptor atau 52,25% Usia Subur dari 26.889 Pasangan Usia Subur (PUS).

Pencapaian peserta KB aktif disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.25

Jumlah Peserta KB Aktif per Kecamatan Se Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PUS	KONTRASEPSI							JUMLAH PESERTA KB	PERSENTASE TERHADAP PUS
			IUD	MOW	MOP	IMP	STK	PIL	KDM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BIAK KOTA	8.324	205	306	138	896	1.389	1.305	538	4.777	57%
2	BIAK UTARA	1.456	4	37	12	217	232	151	62	715	49%
3	BIAK TIMUR	1.567	5	29	18	271	213	168	63	767	49%
4	NUMFOR BARAT	470	2	3	0	45	78	56	37	221	47%
5	NUMFOR TIMUR	385	2	4	0	57	50	39	25	177	46%
6	BIAK BARAT	1.080	2	3	0	117	158	138	63	481	45%
7	W A R S A	942	2	8	5	113	160	99	55	442	47%
8	PADAIDO	475	1	5	2	37	76	55	36	212	45%
9	YENDIDORI	1.478	12	26	6	328	167	120	62	721	49%
10	S A M O F A	6.055	229	275	142	480	1195	921	121	3.363	56%
11	YAWOSI	435	1	3	3	50	76	47	29	209	48%



12	ANDEY	499	0	5	4	65	69	65	35	243	49%
13	SWANDIWE	729	1	3	3	85	99	93	41	325	45%
14	BRUYADORI	412	0	2	0	32	65	47	37	183	44%
15	ORKERI	360	1	2	0	39	63	40	22	167	46%
16	POIRU	419	1	2	0	57	62	43	24	189	45%
17	AIMANDO	537	1	7	0	45	72	67	48	240	45%
18	ORIDEK	1.045	1	11	8	168	163	119	49	519	50%
19	BONDIFUAR	221	0	2	0	24	32	26	15	99	45%
JUMLAH		26.889	470	733	341	3.126	4.419	3.599	1.362	14.050	52,25%

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Biak Numfor Tahun 2021

3) Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Biak Numfor selama Tahun 2021 berjumlah 148 korban dan yang mendapat pendampingan dan penyelesaian kasus kekerasan tersebut berjumlah 120 korban, sehingga realisasi persentase pendampingan dan Penyelesaian Kasus Terhadap Perempuan dan Anak adalah 81,08 % dihitung dari :

$$\frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak}} \times 100 = \frac{120}{148} \times 100 = 81,08\%$$



Gambar 3.32

Kunjungan Kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab. Biak Numfor



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.26
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2023
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persen	28	28	28	20,00
2	Capaian jumlah peserta KB	Persen	53	52	52,25	55,47
3	Persentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	37,93	41,37	81,08	100

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.27
Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	550.499.800	550.499.800	100
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	300.000.000	300.000.000	100
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana	6.653.936.000	6.624.844.109	99,56
JUMLAH	7.504.435.800	7.475.343.909	99,61

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 7.475.343.909 dari anggaran sebesar Rp 7.504.435.800 atau dengan capaian 99,61%. Realisasi keuangan sebesar 99,61% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 121,51%, maka terjadi



efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor akan pentingnya memiliki keterwakilan perempuan di Lembaga pemerintah yang akan mewakili aspirasi kaum perempuan di Kabupaten Biak Numfor;
- 2) Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan perlindungan kepada Perempuan dan Anak;
- 3) Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menjaga dan melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak.

8. Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya” dengan 2 (Dua) indikator kinerja mencapai 158,66% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 8 di sajikan dalam tabel berikut ini

Data capaian kinerja sasaran 8 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.28

Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan	Persen	75	33	44
2	Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	Sanggar	15	41	273,33
Rata-Rata Capaian					158,66

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Pencapaian indikator kinerja tahun 2021 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Persentase Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan

Jumlah Benda, Situs, Kawasan di Kabupaten Biak Numfor masih sama dengan realisasi Tahun 2020 yaitu



berjumlah 39 dan yang dilestarikan di

Gambar 3.33
Tarian Wor Adat Biak pada Acara Festival
Kab. Biak Numfor

Kabupaten Biak Numfor berjumlah 33. Dibandingkan dengan target sebesar 75 maka presentase capaian mencapai 44%.

2) Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif

Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak Numfor sampai Tahun 2021 masih sama dengan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar 41 dari target 15 sanggar seni budaya dengan



Gambar 3.34
Ritual Injak Batu Panas (Apen Beyeren)
pada Acara Vestifal Kab. Biak Numfor

presentase mencapai 273,33% dimana keseluruhan Sanggar Seni tersebut masih aktif.



Tabel 3.29

Data Kelompok Sanggar Seni atau Sram di Kabupaten Biak Numfor

No	Nama Sanggar	Ketua	Jenis Bidang Seni	Alamat	Ket.
Distrik Biak Kota					
1	ASKI	Gustaf Rumaropen	Musik, Tari, Ukir dan Cenderamata	Yenures	Aktif
2	SOREN ARWAY		Musik dan Tari	Burokub	Aktif
3	IRIAMA	Wempi Kabarek	Musik dan Tari	Saramom	Aktif
4	Bunga Saron	Yulianus Mandosir	Musik dan Tari	Saramom	Aktif
5	Dore Insiki	Yohan Msen	Musik dan Tari	Sorido	Aktif
6	Mangganggan	Nataniel Sroyer	Musik dan Tari	Inggiri	Aktif
7	Kanggandi	Arcilaus Mirino	Ukir	Inggiri	Aktif
8	Sarisa Iriani	Dolfinus Sanadi	Musik dan Tari	Insrom	Aktif
9	Karesun Byak	Yohan Msen	Ukir dan Cenderamata	Insrom	Aktif
10	Soru Kamasan	Maurids Dimara	Musik, Tari dan Ukir	Insrom	Aktif
11	Manyouri	Hairil Jumaing	Musik dan Tari	Manswam	Aktif
12	Sanumi	Isak Simbiak	Ukir	Sanumi	Aktif
13	Mansikondo	Otto Simopiarref	Ukir	Sanumi	Aktif
14	Mankubui	Denis Wakum	Ukir Dan Kria	Mokmer	Aktif
15	Abuf	Mattheuss Awak	Ukir dan Cenderamata	Paray	Aktif
16	Rwaren Bekra	Marice Yawan	Musik dan Tari	Anggraidi	Aktif
17	Mayowa	Yusup Ronsumbre	Musik, Tari dan Kria	Kababur	Aktif
Distrik Samofa					
18	Manbefor	Price Womsiwor	Musik dan Tari	Brambaken	Aktif
19	Warpar	Edison Randongkir	Ukir	Yafdas	Aktif
Distrik Biak Timur					
20	Camar	Herman Bubre	Musik dan Tari	Ruar	Aktif
21	Apaimanam	Markus Kurni	Ukir dan Kria	Bindusi	Aktif
22	Byak Kamar	Ismael Manggara	Ukir	Kajasi	Aktif
Distrik Oridek					
23	Mareni	Bodowen Rumbino	Musik, Tari dan Ukir	Opiaref	Aktif
Distrik Yendidori					
24	Beyuser	Buce Rumbrawer	Ukir	Samber	Aktif
25	Manwarkion	Daniel Aibekob	Ukir	Sunyar	Aktif
Distrik Biak Barat					
26	Auyobo	Aktovianus Rejauw	Ukir dan Cenderamata	Wasyai	Aktif
27	Insawairesi	Jhon Msen	Musik dan Tari	Benggor	Aktif
28	Supri Manggun	Ruth Kmur	Musik dan Tari Wor	Sosmai	Aktif
29	Aiberok	Hans Luther Dimara	Musik, Tari dan Ukir	Yomdori	Aktif
Distrik Biak Utara					
30	Sarera	Novela Sanyar	Musik, Tari dan Ukir	Warsansan	Aktif
31	Koyero Sarisa	Didimus Wonar	Musik dan Tari	Wari	Aktif
32	Waworo Erisam	Otto Runkabu	Musik dan Tari	Dernafi	Aktif
Distrik Yawosi					
33	Amsendi	Yuliana Rumabar	Musik dan Tari	Wonabraidid	Aktif
34	Madirai	Yulius Fainsenem	Tari dan Ukir	Wasori	Aktif
Distrik Warsa					
35	Manggawok	Manuel Msiren	Musik dan Tari	Maniri	Aktif
36	Manbewor	Agustinus Rumere	Musik dan Tari	Kayomi	Aktif
37	Sermaro	Wellem Wamaer	Musik dan Tari	Biawer	Aktif
38	Amoi	Onesimus Mnusefer	Musik dan Tari	Amoi	Aktif
Distrik Bondifuar					
39	Dobo	Isak Akobiarek	Tari	Dobo	Aktif



40	Awedubori	Benny Amunauw	Tari	Wopes	Aktif
Distrik Numfor Barat					
41	Asaibori	Elisa Mandowen	Musik dan Tari	Pomdori	Aktif

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.30
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2023
1	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang dilestarikan	Persen	39	33	33	85
2	Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	Sanggar	38	41	41	30

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor 2021

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 3.31
Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	132.095.548.894	131.765.606.194	99,75
2. Program Pengelolaan Pendidikan	57.663.594.541	48.505.250.341	84,12
3. Program Pengembangan Kurikulum	80.000.000	80.000.000	100
4. Program Pengembangan Kebudayaan	684.400.000	684.400.000	100
JUMLAH	190.523.543.435	181.035.256.535	95,02

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 181.035.256.535 dari anggaran



sebesar Rp 190.523.543.435 atau 95,02%. Realisasi keuangan sebesar 95,02% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 158,66%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya apresiasi masyarakat terhadap penggalan perlindungan dan pelestarian asset budaya dan sejarah;
- 2) Adanya dukungan wadah dan media para pelaku budaya dan seni untuk mengekspresikan karyanya dan melestarikan kebudayaan asli suku Biak.
- 3) Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif dari Target 15 Sanggar Seni Budaya terealisasi 41 Sanggar Seni Budaya atau mencapai 100%, hanya saja semua sanggar seni tersebut masih banyak memerlukan sentuhan perhatian dari pemerintah daerah untuk terus dapat menjaga kelestarian kebudayaan lokal asli Biak.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan ada beberapa upaya yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 adalah:

- 1) Melakukan penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih rasional dengan mengacu pada realisasi tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2020);
- 2) Melaksanakan reviu terhadap sistem dan peraturan perundangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah sesuai dengan potensi pungutan;



- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai;
- 5) Pemantapan sistem, kelembagaan dan operasional pemungutan pendapatan daerah, Pengembangan koordinasi secara sinergis pada bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, OPD Penghasil serta mitra kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat.

1. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 secara rinci terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.32
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.249.291.613.765,00	0,00	928.941.893.480,89	928.941.893.480,89	(320.349.720.284,11)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103.623.267.641,00	0,00	22.981.816.063,89	22.981.816.063,89	(80.641.451.577,11)
4.1.1	Pajak Daerah	8.500.000.000,00	0,00	11.748.331.877,00	11.748.331.877,00	3.248.331.877,00
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
4.1.1.06	Pajak Hotel	909.901.877,00	0,00	1.295.863.622,00	1.295.863.622,00	385.961.745,00
4.1.1.07	Pajak Restoran	1.684.453.294,00	0,00	1.910.458.868,00	1.910.458.868,00	226.005.574,00
4.1.1.08	Pajak Hibura	324.900.000,00	0,00	323.777.995,00	323.777.995,00	(1.122.005,00)
4.1.1.09	Pajak Reklame	221.622.500,00	0,00	601.209.490,00	601.209.490,00	379.586.990,00
4.1.1.10	Pajak Penerangan	2.000.000.000,00	0,00	2.625.858.335,00	2.625.858.335,00	625.858.335,00
4.1.1.11	Pajak Parkir	400.000.000,00	0,00	633.720.000,00	633.720.000,00	233.720.000,00
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	62.000.000,00	0,00	195.178.527,00	195.178.527,00	133.178.527,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.100.600.000,00	0,00	2.543.696.915,00	2.543.696.915,00	1.443.096.915,00
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.796.522.329,00	0,00	1.614.368.125,00	1.614.368.125,00	(182.154.204,00)
4.1.2	Retribusi Daerah	16.552.000.000,00	0,00	3.971.093.287,00	3.971.093.287,00	(12.580.906.713,00)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.768.000.000,00	0,00	1.151.983.858,00	1.151.983.858,00	(1.616.016.142,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.513.003.484,00	0,00	1.332.957.574,00	1.332.957.574,00	(180.045.910,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	12.270.996.516,00	0,00	1.486.151.855,00	1.486.151.855,00	(10.784.844.661,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	0,00	1.900.416.991,00	1.900.416.991,00	(499.583.009,00)



4.1.3.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.400.000.000,00	0,00	1.900.416.991,00	1.900.416.991,00	(499.583.009,00)
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	76.171.267.641,00	0,00	5.361.973.908,89	5.361.973.908,89	(70.809.293.732,11)
4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	12.333.000,00	12.333.000,00	12.333.000,00
4.1.4.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Jasa Giro	0,00	0,00	1.337.170,00	1.337.170,00	1.337.170,00
4.1.4.05	Jasa Giro	3.871.267.641,00	0,00	774.993.486,00	774.993.486,00	(3.096.274.155,00)
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	2.400.000.000,00	0,00	180.567.911,00	180.567.911,00	(2.219.432.089,00)
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000,00	0,00	808.139,00	808.139,00	(4.999.191.861,00)
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.500.000.000,00	0,00	3.510.638.363,00	3.510.638.363,00	10.638.363,00
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.700.000.000,00	0,00	186.612.000,00	186.612.000,00	(3.513.388.000,00)
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.500.000.000,00	0,00	426.664.204,00	426.664.204,00	(1.073.335.796,00)
4.1.4.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	150.379.000,00	150.379.000,00	150.379.000,00
4.1.4.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	56.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(56.200.000.000,00)
4.1.4.23	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	117.640.635,89	117.640.635,89	117.640.635,89
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.116.575.146.124,00	0,00	905.960.077.417,00	905.960.077.417,00	(210.615.068.707,00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.046.263.321.878,00	0,00	847.144.262.393,00	847.144.262.393,00	(199.119.059.485,00)
4.2.1.01	Dana Perimbangan	839.324.843.878,00	0,00	834.579.603.251,00	834.579.603.251,00	(4.745.240.627,00)
4.2.1.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	12.564.659.142,00	12.564.659.142,00	12.564.659.142,00
4.2.1.05	Dana Desa	206.938.478.000,00	0,00	0,00	0,00	(206.938.478.000,00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.311.824.246,00	0,00	58.815.815.024,00	58.815.815.024,00	(11.496.009.222,00)
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	21.715.866.020,00	0,00	22.784.515.940,00	22.784.515.940,00	1.068.649.920,00
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	48.595.958.226,00	0,00	36.031.299.084,00	36.031.299.084,00	(12.564.659.142,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.093.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(29.093.200.000,00)
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.093.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(29.093.200.000,00)
4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	29.093.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(29.093.200.000,00)

Sumber Data : BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021

1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai berakhirnya TA. 2021 sebesar Rp. 22.981.816.063,89,- (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) yang terdiri atas Realisasi :

- Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 11.748.331.877
- Hasil Retribusi Daerah Rp. 3.971.093.287



- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 1.900.416.991
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 5.361.973.908,89

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan sampai berakhirnya TA. 2021 sebesar Rp. 905.960.077.417 (Sembilan Ratus Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri atas realisasi :

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 847.144.262.393
- Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 58.815.815.024

2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Penyebaran Wabah Covid 19 telah membawa tantangan dan resiko baru, wabah ini mengganggu aktifitas ekonomi termasuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- Seperti tahun sebelumnya bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan potensi Pendapatan Asli daerah yang ada belum sepenuhnya dioptimalkan, sedangkan potensi yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan secara optimal khususnya aset daerah yang dimiliki;
- Manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal, efisien dan efektif;



- Kualitas sumber daya manusia belum memadai sehingga kurang berkembangnya upaya peningkatan ekonomi lokal;
- Sistem Adminitrasi Pemerintahan yang belum tertata dengan baik, sehingga pelaksanaan reformasi anggaran daerah belum optimal;
- Kualitas layanan publik yang masih rendah menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif;
- Kesadaran dari wajib pajak dan wajib retribusi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
- Belum siapnya Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada wajib pajak dan wajib retribusi bahwa uang yang dipungut memberikan manfaat pada masyarakat pada umumnya;
- Tingkat persaingan antar daerah dalam meraih peluang semakin tajam;
- Kondisi perekonomian, dan permasalahan tanah, sehingga menghambat keinginan investor untuk menanamkan modal di daerah

2) Solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan prospek pengembangannya;
- Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas pendidikan sesuai spesifikasi/kebutuhan daerah;



- Peningkatan kualitas jasa pelayanan publik dan perluasan jaringan sistem pelayanan;
- Penguatan dan pengembangan basis ekonomi rakyat dan perluasan lapangan kerja melalui Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mengatasi dampak ekonomi;
- Pengembangan dan mempercepat pengadaan infrastruktur dasar publik yang diarahkan guna mendukung pengembangan wilayah; dan
- Peningkatan pembangunan pada desa melalui dana desa dan alokasi dana desa;
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban melalui penegakan peraturan daerah melalui sosialisasi

3. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk:

- 1) Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan



nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), maka orientasi penganggaran guna belanja daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang & jasa non investasi, belanja pemeliharaan, pembayaran bunga hutang, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial.

a) Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam pengertian tersebut uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai yang bersifat tetap (*fixed cost*).

Realisasi belanja pegawai secara keseluruhan sampai dengan Akhir tahun 2021 adalah sebesar



Rp.375.979.601.043 atau 96,82% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 388.304.214.297.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Untuk belanja barang dan jasa sampai dengan akhir tahun 2021 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 467.744.894.257 telah direalisasi sebesar Rp. 351.362.001.141 atau mencapai 75,11%.

c) Belanja Bunga

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga digunakan untuk



menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait. Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Untuk belanja bunga sampai dengan akhir tahun 2021 realisasinya Rp. 156.605.556 atau mencapai 53,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 291.666.667

d) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation). Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk belanja subsidi sampai dengan akhir tahun 2021 realisasinya Rp. 2.925.175.000 atau mencapai 97,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000



e) Belanja Hibah.

Belanja hibah ini digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Masing-masing dengan kriteria sebagai berikut:

- ✓ Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- ✓ Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- ✓ Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Untuk Belanja hibah Tahun Anggaran 2021 telah realisasi sebesar Rp. 22.155.097.100 atau mencapai 82,96% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 26.703.057.800.

f) Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial (bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus



menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, namun Pemerintah Daerah pada APBD 2021 mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial tersebut. Sebesar Rp. 975.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 745.000.000 atau 76,41%.

2) Belanja Modal

Belanja Modal Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (Dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Yang diharapkan berdampak pada meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai Rp. 149.165.747.227 atau ekuivalen 85,88% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 173.684.151.226.

3) Belanja Tidak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, termasuk wabah pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2021, untuk belanja tidak terduga sampai dengan akhir tahun 2021 realisasinya Rp. 23.320.000.000 atau mencapai 99,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 23.353.786.000.



4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasinya Rp. 45.906.889.920 atau mencapai 17,95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 255.713.423.896

Tabel 3.33

Target Dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	1.339.770.194.143,00	0,00	971.716.116.987,00	971.716.116.987,00	(368.054.077.156,00)
5.1	BELANJA OPERASI	887.018.833.021,00	0,00	753.323.479.840,00	753.323.479.840,00	(133.695.353.181,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	388.304.214.297,00	0,00	375.979.601.043,00	375.979.601.043,00	(12.324.613.254,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	273.249.390.839,00	0,00	265.041.679.503,00	265.041.679.503,00	(8.207.711.336,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	98.587.498.304,00	0,00	95.151.493.893,00	95.151.493.893,00	(3.436.004.411,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	579.810.000,00	0,00	349.443.453,00	349.443.453,00	(230.366.547,00)
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.951.206.004,00	0,00	14.659.087.923,00	14.659.087.923,00	(292.118.081,00)
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	334.709.150,00	0,00	176.296.271,00	176.296.271,00	(158.412.879,00)
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	0,00	601.600.000,00	601.600.000,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	467.744.894.257,00	0,00	351.362.001.141,00	351.362.001.141,00	(116.382.893.116,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	163.235.257.432,00	0,00	155.580.740.047,00	155.580.740.047,00	(7.654.517.385,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa	130.029.505.319,00	0,00	100.561.697.755,00	100.561.697.755,00	(29.467.807.564,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	38.273.507.907,00	0,00	35.362.292.393,00	35.362.292.393,00	(2.911.215.514,00)
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.164.768.988,00	0,00	51.785.452.946,00	51.785.452.946,00	(8.379.316.042,00)
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.045.279.733,00	0,00	6.940.218.000,00	6.940.218.000,00	(105.061.733,00)
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.524.800.000,00	0,00	1.131.600.000,00	1.131.600.000,00	(28.393.200.000,00)
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.471.774.878,00	0,00	0,00	0,00	(39.471.774.878,00)
5.1.3	Belanja Bunga	291.666.667,00	0,00	156.605.556,00	156.605.556,00	(135.061.111,00)
5.1.3.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	291.666.667,00	0,00	156.605.556,00	156.605.556,00	(135.061.111,00)
5.1.4	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	0,00	2.925.175.000,00	2.925.175.000,00	(74.825.000,00)
5.1.4.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	3.000.000.000,00	0,00	2.925.175.000,00	2.925.175.000,00	(74.825.000,00)
5.1.5	Belanja Hibah	26.703.057.800,00	0,00	22.155.097.100,00	22.155.097.100,00	(4.547.960.700,00)
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	904.100.000,00	0,00	904.100.000,00	904.100.000,00	0,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.048.957.800,00	0,00	20.500.997.100,00	20.500.997.100,00	(4.547.960.700,00)
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00



5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	975.000.000,00	0,00	745.000.000,00	745.000.000,00	(230.000.000,00)
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.6.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	950.000.000,00	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	(230.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	173.684.151.226,00	0,00	149.165.747.227,00	149.165.747.227,00	(24.518.403.999,00)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	7.621.652.000,00	0,00	4.610.000.000,00	4.610.000.000,00	(3.011.652.000,00)
5.2.1.01	Belanja Modal Tanah	7.621.652.000,00	0,00	4.610.000.000,00	4.610.000.000,00	(3.011.652.000,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.066.977.860,00	0,00	31.956.088.725,00	31.956.088.725,00	(4.110.889.135,00)
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	1.731.000.000,00	0,00	1.594.799.000,00	1.594.799.000,00	(136.201.000,00)
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	13.147.389.200,00	0,00	12.300.868.200,00	12.300.868.200,00	(846.521.000,00)
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	111.200.000,00	0,00	100.265.000,00	100.265.000,00	(10.935.000,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	335.600.000,00	0,00	335.420.000,00	335.420.000,00	(180.000,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.032.046.760,00	0,00	2.780.562.000,00	2.780.562.000,00	(2.251.484.760,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	35.410.000,00	0,00	29.409.200,00	29.409.200,00	(6.000.800,00)
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.240.050.000,00	0,00	11.189.535.325,00	11.189.535.325,00	(50.514.675,00)
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.662.795.000,00	0,00	1.650.795.000,00	1.650.795.000,00	(12.000.000,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	2.771.486.900,00	0,00	1.974.435.000,00	1.974.435.000,00	(797.051.900,00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.194.914.124,00	0,00	82.671.887.502,00	82.671.887.502,00	(10.523.026.622,00)
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	92.052.514.124,00	0,00	82.309.517.502,00	82.309.517.502,00	(9.742.996.622,00)
5.2.3.02	Belanja Modal Monumen	1.080.000.000,00	0,00	299.970.000,00	299.970.000,00	(780.030.000,00)
5.2.3.03	Belanja Modal Bangunan Menara	62.400.000,00	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.097.816.878,00	0,00	29.921.935.000,00	29.921.935.000,00	(6.175.881.878,00)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	29.720.910.494,00	0,00	26.652.055.000,00	26.652.055.000,00	(3.068.855.494,00)
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.636.656.384,00	0,00	1.842.980.000,00	1.842.980.000,00	(793.676.384,00)
5.2.4.03	Belanja Modal Instansi	2.885.250.000,00	0,00	1.426.900.000,00	1.426.900.000,00	(1.458.350.000,00)
5.2.4.04	Belanja Jaringan	855.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(855.000.000,00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	702.790.364,00	0,00	5.836.000,00	5.836.000,00	(696.954.364,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	682.790.364,00	0,00	5.836.000,00	5.836.000,00	(676.954.364,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.353.786.000,00	0,00	23.320.000.000,00	23.320.000.000,00	(33.786.000,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	23.353.786.000,00	0,00	23.320.000.000,00	23.320.000.000,00	(33.786.000,00)
5.3.1.01	Belanja Tidak Terduga	23.353.786.000,00	0,00	23.320.000.000,00	23.320.000.000,00	(33.786.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	255.713.423.896,00	0,00	45.906.889.920,00	45.906.889.920,00	(209.806.533.976,00)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	255.713.423.896,00	0,00	45.906.889.920,00	45.906.889.920,00	(209.806.533.976,00)
5.4.2.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	48.774.945.896,00	0,00	45.906.889.920,00	45.906.889.920,00	(2.868.055.976,00)
5.4.2.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	206.938.478.000,00	0,00	0,00	0,00	(206.938.478.000,00)
	SURPLUS/DEFISIT	(90.478.580.378,00)	0,00	(42.774.223.506,11)	(42.774.223.506,11)	47.704.356.871,89

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021



4. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan mencakup :

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
- b) Penerimaan pinjaman daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



Pengeluaran pembiayaan mencakup Penyertaan Modal Daerah.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.34 berikut:

Tabel 3.34
Pembiayaan Daerah Tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	91.048.580.378,00	0,00	60.338.580.378,35	60.338.580.378,35	(30.709.999.999,65)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.338.580.378,00	0,00	60.338.580.378,35	60.338.580.378,35	35.000.000.000,35
6.1.1.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	25.338.580.378,35	25.338.580.378,35	25.338.580.378,35
6.1.1.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25.338.580.378,00	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	9.661.419.622,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	65.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(65.710.000.000,00)
6.1.4.02	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	65.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(65.710.000.000,00)
6.2	PENGUALARAN PEMBIAYAAN	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
6.2.2	Pernyataan Modal Daerah	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
6.2.2.01	Pernyataan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	90.478.580.378,00	0,00	59.768.580.378,35	59.768.580.378,35	(30.709.999.999,65)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	16.994.356.872,24	16.994.356.872,24	16.994.356.872,24

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

Kondisi yang tidak bisa dihindari terkait besarnya defisit APBD Tahun Anggaran 2021 dan beban hutang daerah kepada pihak ketiga yang cukup tinggi menjadi permasalahan utama pembiayaan yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kedepan.

1. Permasalahan Utama Penerimaan Pembiayaan.

Permasalahan utama penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2021 terkait rencana Pemerintah Daerah melakukan pinjaman daerah sebagai sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Defisit



anggaran melebihi batas kumulatif defisit akan menyulitkan pemerintah daerah dalam mencari sumber penerimaan pembiayaan daerah, baik yang berbentuk hibah maupun dalam bentuk pinjaman daerah.

2. Permasalahan Utama Pengeluaran Pembiayaan

Besarnya jumlah hutang daerah kepada pihak ketiga, menjadi permasalahan pengeluaran pembiayaan, karena tidak seimbang dengan penerimaan pembiayaan riil. Beban hutang daerah berdampak luas terhadap tatakelola keuangan daerah dan membatasi akselerasi pembangunan pemerintah daerah. Rencana pinjaman daerah jangka pendek berdampak pada kewajiban pembayaran pokok hutang dan bunga pinjaman yang dapat menyulitkan likuiditas kas daerah.



BAB IV

PENUTUP





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor disusun sebagai wujud berkembangnya akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2021 Rp. 1.249.291.613.765 terealisasi Rp. 928.941.893.480,89 atau 74,35%. Disisi yang lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 103.623.267.641 terealisasi Rp. 22.981.816.063,00 atau 22,17%.

Terkait upaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2020 yang telah diambil dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yaitu melakukan pengintegrasian dan pemanfaatan sistem informasi dalam penilaian kinerja OPD melalui kegiatan evaluasi kinerja (fisik dan keuangan).

Disamping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat keterkaitan indikator kinerja OPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja).

Untuk menyajikan capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), serta diterapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja *online* yang berbasis website. Langkah ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.



Kami berharap melalui pelaksanaan SAKIP yang terus disempurnakan akuntabilitas kinerja aparatur dan pemerintah daerah dapat diterima oleh Pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik.

Atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dukungan instansi lain serta masyarakat semoga hasil evaluasi kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan mengalami peningkatan.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, peningkatan akuntabilitas kinerja mampu mempercepat perwujudan masyarakat Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian.



Biak, 18 Maret 2022

BUPATI BIAK NUMFOR

HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.



LAMPIRAN

- A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**
- B. REVIU INSPEKTORAT LKIP TAHUN 2021**
- C. SK TIM PENYUSUN LKIP KABUPATEN
BIAK NUMFOR TAHUN 2021**





BUPATI BIAK NUMFOR

Jl. Majapahit 01 Biak Telepon/Fax : 0981-21688 / 21524

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.

Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Biak, 8 Maret 2021
BUPATI BIAK NUMFOR



HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Predikat AKIP Kabupaten	B
		2. Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	WTP
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	6,452%
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,2 Tahun
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesabilitas Pendidikan	1. APK PAUD	17,46
		2. APK SD/ MI	97,16
		3. APK SMP/ MTs	90,87
		4. APM SD/ MI	85,62
		5. APM SMP/ MTs	80,88
		6. Rasio Guru Berpendidikan D4/ S1	73,18
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata dan Perikanan	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	72,166 Org
		2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	84,075 Ton
		3. Tingkat Konsumsi Ikan	48,2%
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Jumlah Lulusan LLK-UKM Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai	472 Org
		2. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	13 Org
7	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	18,40%
		Capaian Jumlah Peserta KB	54,50%
		Presentase Pendampingan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	69,6%
8	Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	Persentase Benda, Situs, Kawasan yang Dilestarikan	75%
		Jumlah Sanggar Seni Budaya Asli Biak yang Aktif	15 Sanggar

Biak, 8 Maret 2021
BUPATI BIAK NUMFOR



HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
INSPEKTORAT
Jln. MAJAPAHIT No. 1, Tlp. (0981) 21981
BIAK-PAPUA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Biak, 30 Maret 2022

Plt. INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR


FERDINAND P. ABIDONDIFU, SE
PEMBINA

NIP. 19690124 199202 1 002



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 21/188.4.5/ TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. bahwa guna meningkatkan kelancaran dan efektivitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan keanggotaan yang berasal dari instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2036);

22. Peraturan Menteri.....

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 73).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021, dengan komposisi keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** :

1. Tim Koordinasi :

Mengkoordinasikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi yang bersangkutan, meliputi : Data Base dan batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Tim Penyusun :

a. Menyiapkan data dan informasi;

b. Menyusun rencana kerja dan proses yang akan dilakukan;

c. Menyusun kerangka.....

- c. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Indikator Kinerja Utama;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 dalam bentuk buku yang akan dikirim kepada Gubernur Papua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Biak Numfor.

3. Staf Sekretariat :

Melaksanakan kegiatan Tata Usaha, menyiapkan bahan, perangkat kerja serta sarana lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tuganya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP



Salinan keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua, di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, di Jayapura;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, di Jayapura;
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua, di Jayapura;
5. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua, di Jayapura;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua, di Jayapura;
7. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
9. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
10. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor, di Biak; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR : 21/188.4.5/ TAHUN 2022
TANGGAL : 2 FEBRUARI TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
TIM KOORDINASI				
1.	HERRY ARIO NAAP, S.Si., M.Pd.	BUPATI BIAK NUMFOR	PENANGGUNG JAWAB	
2	MARKUS O. MANSNEMBRA, S.H., M.M.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	
3	ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIS	
TIM PENYUSUN				
4	WILSON JOHN TITAHENA, S.Pi., M.M.	KEPALA BAPPEDA	ANGGOTA	
5	FERDINAND P. ABIDONDIFU, S.E	Pt. KEPALA INSPEKTORAT	ANGGOTA	
6	GUNADI, S.Sos., M.Si.	Pt. KEPALA BPKAD	ANGGOTA	
7	M. FRIDA WOMSIWOR, S.Sos., M.M.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA	
8	ARNOLD RAMSES K. KBAREK, S.IP.	KABID PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT	ANGGOTA	
9	ADAM ABUBAKAR, S.E.	KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	ANGGOTA	
10	ROSALINA KAPISA, S.Sos., M.M.	KASUBBAG KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN DAN ANALIS JABATAN	ANGGOTA	
11	MUSTAMRIN, S.STP., M.Si.	KASUBBAG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	ANGGOTA	
12	AKBAR, S.STP.	KASUBBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
13	RIZKY B. USMAN, S.STP., M.Si.	KASUBBID DISIPLIN DAN PENGHARGAAN	ANGGOTA	
14	NURHIDAYAT, S.STP	STAF	ANGGOTA	
15	MELKISEDEK NAP, S.IP	STAF	ANGGOTA	
16	GIDEON Y. APIEM, S.A.P.	STAF	ANGGOTA	

17	CARMEN, S.IP.	STAF	ANGGOTA	
18	MELINDA SUSANTI, A.Md.	STAF	ANGGOTA	
STAF SEKRETARIAT				
19	SEMUEL RUMAIKEUW, S.H	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	
20	SRAM PAYAR MARYEN, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM	ANGGOTA	
21	YOHANES N. DAREA	KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
22	SITI AMINAH, S.STP	KASUBBAG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	ANGGOTA	
23	SOFYAN KORWA, S.AN.	STAF	ANGGOTA	
24	BRIAN C. LAMEKY, S.STP.	STAF	ANGGOTA	
25	ILONA GRASIA ANASTAYA FAIENSENEM	STAF	ANGGOTA	
26	JARIYAH	STAF	ANGGOTA	
27	TIRZA MARSELLA YARANGGA	STAF	ANGGOTA	
28	ANNA D. RUMBINO	STAF	ANGGOTA	

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP





Pesona
Biak

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
Jalan Majapahit Nomor 1 Biak, Kode Pos 98117
Telepon : (0981) 21980, Faks : (0981) 21524
Website : www.biakkab.go.id